

**STRATEGI MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN DALAM
KELUARGA LINTAS AGAMA
(Studi Di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

oleh:

Catur Aji Satrio

NIM. 18210106



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**STRATEGI MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN DALAM
KELUARGA LINTAS AGAMA
(Studi Di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

oleh:

Catur Aji Satrio

NIM. 18210106



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STRATEGI MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN DALAM KELUARGA LINTAS AGAMA

(Studi Di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 November 2022

Penulis,



Catur Aji Satrio

NIM 18210106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Catur Aji Satrio, NIM 18210106, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**STRATEGI MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN DALAM
KELUARGA LINTAS AGAMA
(Studi Di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 November 2022


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.
NIP : 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Catur Aji Satrio, NIM 18210106 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


STRATEGI MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN DALAM KELUARGA LINTAS AGAMA

(Studi Di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:A

Dengan Penguji:

1. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
NIP. 19900919201802011161

()
Ketua


2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 197706052006041002

()
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hl.
NIP. 197910122008011010

()
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2022
Dekan,



()
Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil dalam mengelola konflik menjadi buah yang penuh hikmah”

السعادة لا تكون بين الزوجين إلا بصبرهما على بعضهما البعض, وبتعاونهما على الخير, و على

تربية أبنائهما

“Kebahagiaan sepasang kekasih tidak akan terwujud kecuali dengan saling bersabar terhadap (kekurangan) yang lain, saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan yang lain, serta dalam mendidik sang buah hati selalu berdampingan bersama yang lain”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan kesarjanaan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sangat diharapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan terdapat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, .M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH.,M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing, memberi saran dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua, Sumeri dan Empat Fatimah serta segenap keluarga penulis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan serta memberi dukungan.
8. Drs. Muhammad Thosim selaku dosen pamong penulis pada saat PKL di KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang serta sebagai narasumber dalam penelitian penulis.
9. Segenap Perangkat Desa Sukodadi yang telah menyuplai data kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Segenap keluarga Santri Gasek yang senantiasa menemani, memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.
11. Keluarga Qimplink sebagai tempat berbagi cerita serta memberikan dukungan kepada penulis.
12. Risa Agustina selaku teman yang memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.

Akhirnya penulis memohon kepada Alloh SWT semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi berkah dan dapat memberikan manfaat baik di dunia dan akhirat.

Malang, 7 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Catur Aji Satrio

NIM. 18210106

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	DI
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	'(koma menghadap keatas)
ج =	J	غ =	Gh

ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya :

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Keluarga.....	16
2. Keluarga Harmonis.....	26
3. Keluarga Lintas Agama.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	53
D. Lokasi Penelitian.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Analisis Data.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	58
B. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama.....	61
C. Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama.....	76
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	53
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Sukodadi	58
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut	60
Tabel 4.3 Jumlah Tempat Peribadatan	61
Tabel 4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama.....	66
Tabel 4.5 Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Lintas Agama.....	78

ABSTRAK

Satrio, Catur Aji, 18210106. 2022. Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama (Studi Di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH.,M.Ag.

Kata Kunci: Keluarga Lintas Agama

Keluarga harmonis merupakan dambaan setiap manusia yang membina bahtera rumah tangga. Keharmonisan tidak hanya menjadi impian keluarga yang berkeyakinan satu agama saja. Akan tetapi, keharmonisan juga menjadi cita-cita keluarga lintas agama. Fenomena keharmonisan dalam keluarga lintas agama terjadi di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Meskipun terdapat perbedaan agama, keluarga lintas agama tersebut hidup dengan harmonis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama dan untuk menganalisis strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku yang diteliti lalu dituangkan dalam paparan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang adalah faktor kesejahteraan jiwa, toleransi beragama, komunikasi, dan ekonomi. Sedangkan mengenai strategi yang digunakan untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama yaitu memberi kebebasan dalam memilih agama, melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, melaksanakan hak dan kewajiban orang tua dan anak, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, mensyukuri pemberian tuhan, menjaga hubungan dengan keluarga suami atau istri, dan menjaga hubungan dengan tetangga.

ABSTRACT

Satrio, Catur Aji, 18210106. 2022. Strategies to Maintain Harmony in Families Different Religions (Study in Sukodadi Village, Wagir District, Malang Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH.,M.Ag.

Keywords: Interfaith Family

A harmonious family is the dream of every human being who builds a household ark. Harmony is not only the dream of families who believe in one religion. However, harmony is also the ideal of interfaith families. The phenomenon of harmony in interfaith families occurs in Sukodadi Village, Wagir District, Malang Regency. Even though there are religious differences, the interfaith family lives in harmony. The purpose of this study was to describe the factors that influence harmony in interfaith families and to analyze strategies for maintaining harmony in interfaith families in Sukodadi Village, Wagir District, Malang Regency.

This research is field research or *field research*. Researchers go directly to the field to obtain data and information related to the research being carried out. While the approach taken is a qualitative approach which produces descriptive data in the form of written or spoken words as well as the behavior being studied and then outlined in the data presentation. Data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis techniques used in this study are data reduction, data *display*, and *conclusions drawing/verification*.

The results showed that the factors affecting harmony in interfaith families in Sukodadi Village, Wagir District, Malang Regency were mental welfare, religious tolerance, communication, and the economy. Meanwhile, regarding the strategies used to maintain harmony in interfaith families, namely giving freedom in choosing religion, exercising the rights and obligations of husband and wife, carrying out the rights and obligations of parents and children, deliberation in solving problems, being grateful for God's gifts, maintaining relations with the husband's family or wife, and maintain relationships with neighbors.

ملخص البحث

ساتريو، جاتور آجي. ٢٠٢٢. ١٨٢١٠١٠٦. استراتيجيات حفاظ الانسجام في الأسرة مختلفة الأديان (دراسة في قرية سوكونادي، مقاطعة واجير، منطقة مالانج). البحث الجامعي. قسم قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتورة مفيدة الماجستير.

الكلمة المفتاحية: الأسرة مختلفة الأديان

الأسرة المتناغمة هي حلم كل إنسان يبني فلنًا منزليًا. الانسجام ليس حلم العائلات التي تؤمن بدين واحد فقط. ومع ذلك، فإن الانسجام هو المثل الأعلى للعائلات عبر الأديان أيضًا. حدثت هذه الظاهرة في قرية سوكونادي، مقاطعة واجير، منطقة مالانج. على الرغم من الاختلافات الدينية، تعيش الأسرة مختلفة الأديان بالانسجام. الغرض من هذه الدراسة هو وصف العوامل التي تؤثر على الانسجام في الأسرة مختلفة الأديان وتحليل استراتيجيات حفاظ الانسجام في الأسرة مختلفة الأديان في قرية سوكونادي، مقاطعة واجير، منطقة مالانج.

نوع هذا البحث هو البحث الميداني حيث يتوجه الباحث إلى الميدان مباشرة لحصول البيانات والمعلومات المتعلقة بالبحث. منهج هذا البحث هو المنهج الكيفي الذي يحصل بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة أو سلوكيات التي يتم في عرض البيانات. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات، والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي تقليل البيانات، عرض البيانات، والاستنتاجات.

أظهرت النتائج أن العوامل التي تؤثر على الانسجام في الأسرة مختلفة الأديان في قرية سوكونادي، مقاطعة واجير، منطقة مالانج هي عوامل الرفاهية النفسية، التسامح الديني، التواصل، والاقتصاد. أما الإستراتيجيات التي تستخدم لحفاظ الانسجام في الأسرة مختلفة الأديان هي إعطاء الحرية في اختيار الدين، أداء الحقوق والواجبات بين الزوجتين، أداء الحقوق والواجبات الوالدين والأطفال، المشاورة في حل المشاكل، والشكر على عطاء الله، حفاظ العلاقة بين عائلة الزوجتين، وحفاظ العلاقة مع الجيران.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa dengan karakteristik masyarakat yang plural dilihat dari banyaknya agama, suku, ras, dan budaya yang ada.¹ Keanekaragaman tersebut menimbulkan implikasi terhadap kehidupan masyarakat dalam hal keragaman kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Meskipun berbeda-beda, masyarakat tetap menjunjung nilai persatuan dan semangat kebangsaan sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.²

Salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah adanya keragaman agama yang dianut oleh penduduknya.³ Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam serta mengakibatkan pergeseran nilai agama menjadi lebih dinamis. Akan tetapi terdapat satu persoalan yang hangat dibicarakan dalam hubungan antar umat beragama yaitu perkawinan beda agama.⁴

Menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

¹ Julita Lestari, "Pluralisme Agama Di Indonesia Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa," *Al-Adyan*, no. 1(2020):30.

² Hasyim Edi Rianto Saputra dan Muhtar Tayib, "Pluralisme Agama: Studi Tentang Makna Dan Pola Komunikasi Antar Umat Islam, Hindu Dan Budha Di Pulau Lombok Kota Mataram," *Komunike*, no. 1(2019):38.

³ Nurcahaya dkk, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam*, no. 2(2018):142.

⁴ Kaharuddin, dan Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," *Sangaji*, no. 1(2020):73.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan melangsungkan pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita non muslim serta wanita muslim dan laki-laki non muslim.⁶ Maka dari itu, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Keluarga lintas agama merupakan keluarga yang terbentuk dari perkawinan beda agama atau perkawinan seagama di mana anggota keluarga di dalamnya menganut agama yang berbeda-beda.⁷ Adanya perbedaan agama dalam suatu keluarga, tidak jarang menimbulkan ketegangan dan konflik. Namun pada realitanya, terdapat keluarga lintas agama yang tetap bertahan dan berhasil dalam mencapai rumah tangga yang harmonis.

Keharmonisan adalah hubungan yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain.⁸ Keharmonisan keluarga menjadi impian setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan tercipta hubungan yang baik antar anggota keluarga dan menjadi tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup.⁹ Keluarga yang

⁵ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Hanindiya, dkk, "Studi Kasus Konflik Beragama Pada Anak Yang Berasal Dari Keluarga Beda Agama," *Candrajiwa*, no. 3(2013): 158.

⁸ Yeni Indarwati, "Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosi Siswa Kelas Xi SMA Negeri 1 Bergas Tahun Ajaran 2010/2011"(Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2011), <http://lib.unnes.ac.id/2704/1/3472>

⁹ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD," *AT-TA'LIM*, no. 2(2019): 31.

harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.¹⁰

Keluarga yang penuh dengan cinta kasih dalam Islam disebut *mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta baik cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, dan anggota keluarga yang lain. Islam mengajarkan bahwa suami memiliki peran sebagai tokoh utama dan istri memiliki peran menyeimbangkan karakter suami. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.”*¹¹

Keharmonisan sebuah keluarga sesungguhnya terletak pada erat atau tidaknya hubungan antar anggota keluarga, misalnya hubungan antara ayah dengan ibu, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antar anak dan hubungan menantu dengan mertua. Setiap anggota keluarga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan hubungan satu sama lain.¹² Membina sebuah keharmonisan dalam keluarga bukanlah suatu hal yang mudah. Terdapat banyak aspek yang mendorong terciptanya sebuah keharmonisan seperti

¹⁰Zakiyah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 9.

¹¹Tim Penerjemah, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahannya)* (Bandung: Diponegoro, 2010), 283.

¹²Barokatun Nikmah, dan Nurus Sa'adah, "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua," *Taujihat*, no. 2(2021):188.

agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hubungan antar anggota keluarga dan dengan masyarakat sekitar.¹³

Dalam realitanya, keharmonisan tersebut tidak hanya terjadi dalam keluarga yang berkeyakinan satu agama saja. Akan tetapi keharmonisan juga dapat terwujud dalam sebuah keluarga yang menganut beberapa agama yang berbeda, seperti orang tua beragama hindu sedangkan anaknya beragama Islam, atau suami beragama hindu sedangkan istrinya beragama Islam dan sebaliknya. Meskipun demikian, keluarga lintas agama tersebut tetap hidup dengan harmonis, tanpa membeda-bedakan, mengedepankan toleransi dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

Fenomena keharmonisan dalam keluarga lintas agama ditemui di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.¹⁴ Desa Sukodadi merupakan desa dengan penduduk mayoritas Islam. Jika diprosentasikan 66% masyarakat beragama Islam, 28% beragamaa Hindu, 3,5% beragama Kristen, 2% beragama Katholik dan 0,5% beragama Budha.¹⁵ Meskipun memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda-beda, masyarakat di Desa Sukodadi hidup secara rukun dan harmoni serta tidak pernah terlibat dalam konflik atas nama agama.

Berdasarkan data prosentase macam-macam agama yang dianut masyarakat Desa Sukodadi tersebut maka tidak menutup kemungkinan terdapat keluarga lintas agama. Fenomena keluarga lintas agama yang terjadi di Desa

¹³Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta:Bidang Urusan Agama Islam danPembinaan Syari'ah Kanwil Kementrian Agama Provinsi DIY, 2013), 89-90.

¹⁴Muhammad Thosim, wawancara (Wagir, 18 Desember 2021).

¹⁵Pomi Kartini Yunus, *Kecamatan Wagir Dalam Angka 2021* (Malang: BPS Kabupaten Malang, 2021), 50.

Sukodadi disebabkan oleh beberapa hal seperti perkawinan beda agama, perpindahan agama untuk memenuhi syarat pernikahan, dan lingkungan sekitar yang membuat hati tergerak untuk berpindah agama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹⁶

Kehidupan keluarga lintas agama memang memuat resiko dan bahaya yang pantas untuk dihindari.¹⁷ Akan tetapi hal tersebut diabaikan begitu saja dari sebagian warga Desa Sukodadi yang berkeluarga lintas agama tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Perpindahan agama yang terjadi baik sebab pernikahan atau lingkungan sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Desa Sukodadi.¹⁸

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama dan strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama pada masyarakat Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dengan demikian, peneliti menganalisis lebih mendalam dengan bentuk penelitian yang berjudul “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama (Studi di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalan yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini adalah:

¹⁶Shodikin, wawancara (Wagir, 20 April 2022).

¹⁷M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Media Yogyakarta, 2006), 23.

¹⁸Shodikin, wawancara (Wagir, 20 April 2022).

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
2. Untuk menganalisis strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam tentang keharmonisan keluarga lintas agama. Terutama hal yang terkait strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terutama perihal keharmonisan dalam keluarga lintas agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat, sebagai solusi terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga lintas agama serta sebagai bukti bahwa tidak selamanya perbedaan agama dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan penelitian selanjutnya bagi para akademisi tentang strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama.

E. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu diartikan secara jelas, yaitu:

1. Strategi adalah suatu desain, program, planning, rencana, skema, gari, haluan, kebijakan, khitah, pendekatan, politik, dan prosedur.¹⁹ Strategi merupakan cara untuk mewujudkan suatu tujuan atau cara untuk mewujudkan ide supaya tercapai.²⁰
2. Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga.²¹

Keharmonisan keluarga merupakan suatu keadaan dalam keluarga dimana

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), 613.

²⁰Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Mepres Digital, 2014), 24.

²¹Indarwati, "Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga", 27.

tercipta rasa saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai dengan kasih sayang serta rasa saling percaya.

3. Keluarga lintas agama merupakan sekelompok orang yang terkait melalui hubungan (pernikahan, adopsi atau kelahiran) yang saling berbagai satu sama lain serta masing-masing anggota keluarga memiliki kepercayaan atau menganut agama yang berbeda.²²

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan pada penelitian ini lebih terstruktur, runtut dan saling berkaitan setiap babnya, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab pertama ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Dalam pembahasan ini peneliti mendeskripsikan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini dan kerangka teori yang nantiya digunakan sebagai bahan analisis pada bab pembahasan.

Bab III adalah metode penelitian. Metode penelitian mencakup beberapa aspek yang terdapat dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

²²Hanindiya, "Studi Kasus Konflik Beragama", 158.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan melakukan pembahasan dari hasil penelitian dan menganalisis berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa bab ini menjawab dari rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan oleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan dengan disertai saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan dari pemaparan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.²³

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 218-219.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema tidak jauh berbeda kaitannya dengan penelitian skripsi yang akan dikaji penulis:

1. Penelitian Nuril Istikmaliya yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)”.²⁴ Penelitian ini mengkaji fenomena keluarga beda agama di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan dan bagaimana keharmonisan keluarga beda agama di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari teori kebutuhan Abraham Maslow. Hasil dari penelitian ini yaitu, fenomena keluarga beda agama yang terdapat di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan mencakup tiga hal yakni; (1) Relasi orang tua dengan anak dalam keluarga beda agama. (2) Relasi keluarga beda agama dengan lingkungan sekitar. (3) Prinsip keberagamaan keluarga beda agama meliputi kebebasan memilih agama, toleransi, saling kerja sama, kesetaraan dalam rumah tangga. Lima keluarga beda agama tersebut merupakan suatu contoh fenomena yang dilihat dari lima kebutuhan yang terdapat pada teori kebutuhan Abraham Maslow yakni *pertama*, kebutuhan fisiologis berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. *Kedua*, kebutuhan rasa

²⁴Nuril Istikmaliya, “Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)”(Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12178/1/16780031>.

aman yang diwujudkan dengan memeluk agama yang membuat merasa aman. *Ketiga*, kebutuhan akan cinta dengan konversi agama. *Keempat*, kebutuhan penghargaan yaitu dengan menjadi tauladan bagi lingkungan sekitar dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri misalnya dengan aktif dalam bidang keagamaan. Akan tetapi, antara keluarga satu dengan lainnya tidaklah sama. Hal ini dikarenakan bentuk pendidikan yang juga berbeda tapi pada dasarnya interaksi yang terjadi sangatlah baik.

2. Penelitian Irwan Azli Bin Mohd Hazani yang berjudul “Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Sarawak Malaysia (Studi Kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri Sarawak)”.²⁵ Penelitian ini mengkaji konsep keluarga sakinah menurut pasangan di dalam pernikahan beda agama dan upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah di dalam kehidupan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini yaitu, konsep keluarga sakinah menurut pasangan beda agama adalah adanya perasaan saling mengerti, menjaga dan memelihara komitmen seumur hidup, bersikap adil satu sama lain dan kuat dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Upaya kedua pasangan beda agama untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan merapatkan lagi jalinan hubungan antara suami istri, jalinan hubungan pasangan dengan anak, jalinan hubungan pasangan dengan keluarga (orang tua), bermusyawarah jika ada konflik perbedaan pendapat dan saling berlapang

²⁵Irwan Azli Bin Mohd Hazani, “Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Sarawak Malaysia (Studi Kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri Sarawak)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17744/1/15210154>.

dada. Walaupun di dalam keyakinan masing-masing pasangan berbeda dalam mendidik keluarga, tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

3. Penelitian Maburr Syah dan Muhammad Arif Mustofa yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)”.²⁶ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana keharmonisan keluarga yang terjadi di Kecamatan Sindang Kelingi meskipun berbeda agama. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perbedaan agama dalam keluarga yang terjadi di Desa Sindang Kelingi terbentuk dengan pola orang tua dan anak. Tidak ditemukan perbedaan agama pada pasangan suami dan istri. Keharmonisan keluarga yang memiliki keberagaman dalam beragama bisa terwujud di desa Sindang Kelingi dikarenakan adanya hubungan kekerabatan, perasaan senasib sepenanggungan, kesamaan pekerjaan/profesi orang tuanya (trans veteran), nasihat para sesepuh untuk hidup rukun, peraturan desa untuk hidup harmoni dan saling menghormati serta pandangan tokoh agama yang moderat.
4. Penelitian Muslimah yang berjudul “Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD”.²⁷ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh keluarga terpisah dalam menjaga keharmonisan keluarganya sehingga utuh dan faktor

²⁶Maburr Syah dan Muhammad Arif Mustofa, “Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong),” *FOKUS*, no. 1(2020).

²⁷Muslimah, “Strategi Keluarga Jarak Jauh”.

apa saja yang mendukung keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang tinggal terpisah. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah strategi yang dipakai keluarga terpisah dalam mengupayakan keutuhan keluarga yakni perlakuan baik dan ketaatan, saling memahami, jujur satu sama lain, saling menghormati, berusaha menyenangkan pasangan, mencari solusi bersama, *qona'ah*, memanggil dengan panggilan sayang, toleransi, solidaritas dan kepedulian, sakralitas rumah tangga, komunikasi yang baik. Sedangkan untuk fakto-faktor yang mendukung keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang tinggal terpisah adalah faktor kesejahteraan jiwa, faktor kesejahteraan fisik, dan faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga.

5. Penelitian Nazilatul Falah yang berjudul “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”²⁸. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana strategi yang digunakan pasangan perikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Adapun hasil penelitian tersebut adalah strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Sigeblog RW 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara yaitu selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima kekurangan dengan dijadikan kelebihan, dan saling terbuka untuk membentuk individu yang jujur.

²⁸Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3587/>.

6. Penelitian Diah Putri Utami yang berjudul “Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)”.²⁹ Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah. Adapun hasil penelitian tersebut adalah upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah diantaranya berkomitmen yang kuat, saling menghargai, saling percaya, berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan, memenuhi nafkah, saling mencintai dan menyayangi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul /Universitas/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Nuril Istikmaliya, Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan). Thesis. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).	Mengkaji keharmonisan keluarga beda agama	-Mengkaji fenomena keluarga beda agama -Menganalisis keharmonisan keluarga beda agama ditinjau dari teori kebutuhan Abraham Maslow.
2	Irwan Azli Bin Mohd Hazani, Relasi Keluarga	Mengkaji relasi keluarga pasangan beda agama	-Mengkaji konsep keluarga sakinah menurut pasangan di

²⁹Diah Putri Utami, “Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4778/>.

	<p>Pasangan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Sarawak Malaysia (Studi Kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri Sarawak). Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).</p>		<p>dalam pernikahan beda agama. -Meneliti upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah di dalam kehidupan pasangan beda agama.</p>
3	<p>Mabrur Syah dan Muhammad Arif Mustofa, Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong). Jurnal. (Bengkulu: IAIN Curup, 2020)</p>	<p>Mengkaji keharmonisan keluarga beda agama.</p>	<p>Meneliti faktor keharmonisan keluarga beda agama.</p>
4	<p>Muslimah, Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD. Jurnal. (Jambi, 2019)</p>	<p>Mengkaji strategi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.</p>	<p>- Mengkaji tentang strategi yang digunakan oleh keluarga terpisah dalam menjaga keharmonisan keluarga. - Faktor apa saja yang mendukung keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang tinggal terpisah.</p>
5	<p>Nazilatul Falah, Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan</p>	<p>Mengkaji strategi dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.</p>	<p>Mengkaji strategi yang digunakan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.</p>

	Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara). Skripsi. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).		
6	Diah Putri Utami, Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara). Skripsi. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).	Mengkaji upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga.	Mengkaji upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah.

B. Kerangka Teori

1. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan mengenai keluarga. Keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di dalam masyarakat.³⁰ Menurut Raisner, keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan menurut Duval, keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk

³⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 33.

menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga.³¹

Menurut UU RI Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.³² Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan “asah, asih, dan asuh“. Asuh berarti memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, pengobatan, bermain. Asih berarti menciptakan rasa aman, nyaman, mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang kurang baik dan tindak kekerasan. Sedangkan asah berarti melakukan stimulasi (rangsangan dini) pada semua aspek perkembangan.³³

Secara umum keluarga merupakan sumber pendidikan moral yang paling utama bagi anak-anak. Apabila suasana dalam keluarga itu harmonis, maka anak akan tumbuh dengan baik. Jika tidak, maka pertumbuhan anak akan terhambat dan berdampak pada kepribadian anak. Oleh karena itu, kebiasaan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga akan berdampak baik dalam pembentukan kepribadian anak.³⁴

b. Fungsi Keluarga

³¹Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban,” *CENDEKIA*, no. 1(2019): 106.

³²Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

³³Miftahul Jannah, “Konsep Keluarga Idaman Dan Islami,” *Gender Equalit*, no. 2 (2018): 90.

³⁴Rahmi dkk, “Pendidikan Anak di Era Disrupsi:Peran Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam,” *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, no. 2(2019): 134.

Salah satu kebijakan yang mendukung pembangunan keluarga berkualitas adalah dengan memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga secara optimal. Pelaksanaan fungsi keluarga yang optimal dapat mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas. Keluarga yang sejahtera mempunyai fungsi yang optimal sehingga keluarga tersebut dapat mengakomodasi adanya kebutuhan dasar, serta mampu melakukan penyesuaian terhadap tuntutan diri dan lingkungan.³⁵

Tujuh macam fungsi-fungsi keluarga, yaitu:³⁶

1) Fungsi Biologis.

Diantara beberapa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Dalam fungsi biologis tersebut, orang tua memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memelihara dan merawat anggota keluarga dan memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

2) Fungsi Edukatif.

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya. Pendidikan keluarga, pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Oleh karena itu,

³⁵Tin Herawati1, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi keluarga Di Indonesia," *Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, no. 3(2020): 214.

³⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 42-45.

bisa jadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan Islam dalam keluarga tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua.

3) Fungsi Religius.

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai agama melalui pemahaman, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.³⁷

4) Fungsi Protektif.

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal serta untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi seperti keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan yang dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan terjadi kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

5) Fungsi Sosialisasi.

Keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak unuk menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-

³⁷Urip Tri Wijayanti, dan Deybie Yanti Berdame, "Implementasi Delapan Fungsi Keluarga di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Komunikasi*, no.1(2019): 17-18.

norma kehidupan secara universal baik relasi dalam keluarga maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, dan bahasa.³⁸ Dengan adanya fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.

6) Fungsi Rekreatif.

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, dan kasih sayang.

7) Fungsi Ekonomis.

Keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994, fungsi keluarga meliputi:

³⁸Indra Wirdhana dkk, *Buku Pegangan Kader BKR tentang Delapan Fungsi Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 2013), 14.

1) Fungsi Keagamaan.

Memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan sebagai kepala keluarga bertugas adalah untuk menanamkan keimanan bahwa terdapat kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

2) Fungsi Sosial Budaya.

Hal ini dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

3) Fungsi Cinta Kasih.

Cinta kasih diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

4) Fungsi Melindungi.

Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.

5) Fungsi Reproduksi.

Keluarga bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

7) Fungsi Ekonomi.

Ekonomi adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa akan datang.

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan.

Lingkungan sekitar yang bersih, tentram dan damai akan mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik dan mental. Hal ini hendak dimulai dari keluarga.³⁹

Ditinjau dari beberapa fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga mempunyai fungsi yang penting dalam pembentukan individu. Oleh karena itu, setiap keluarga harus berusaha menjalankan fungsi-fungsi tersebut, terutama orang tua yang merupakan aktor utama dalam berfungsinya keluarga. Masalah-masalah keluarga timbul ketika salah satu atau beberapa fungsi tersebut tidak dijalankan. Dengan

³⁹Bambang Ismaya, *Bimbingan & Konseling Studi, Karier, dan Keluarga* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 150-152.

terpenuhinya tujuh fungsi keluarga tersebut maka diharapkan akan membentuk keluarga yang harmonis.⁴⁰

c. Problematika Keluarga

Tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Walaupun suami dan isteri berpenampilan menarik, cukup dalam materi, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, bukan jaminan suatu keluarga itu tumbuh tanpa masalah. Adapun beberapa problematika keluarga tersebut, yaitu:

1) Kesulitan ekonomi.

Dalam membangun keluarga, ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena persoalan ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seringkali menjadi problem yang serius dalam keluarga.⁴¹

2) Masalah anak.

Persoalan anak muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan anak. Misalnya, ketika anak ingin sesuatu, sang ayah tidak membolehkan sedangkan ibunya mempersilakan atau sebaliknya. Dalam keluarga tidak ada satu kata dalam pendidikan anak.

3) Ketimpangan usia.

⁴⁰Imas Siti Patimah dan Wahyu Gunawan, "Transformasi Bentuk Dan Fungsi Keluarga Di Desa Mekarwangi," *SOSIOGLOBAL*, no. 1(2019): 18.

⁴¹Reka Meilda Lestari, Sri Handayani Hanum, dan Heni Nopianti, "Problem Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda (Studi Kasus: Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah)," *Sosiologi Nusantara*, no. 2(2016): 92.

Problem yang muncul juga dalam pernikahan adalah adanya kesenjangan usia yang terlalu jauh antara suami dengan istri. Misalnya, suaminya berusia 40 tahun sedangkan istrinya masih berusia 16 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh itu mengakibatkan perbedaan cara pandang dalam melihat kehidupan dan persoalannya.

4) Perbedaan status sosial.

Perbedaan status sosial menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Status sosial itu biasanya terkait dengan ekonomi keluarga, pendidikan dan keturunan. Perbedaan status sosial ini seringkali menjadi persoalan dalam pernikahan.

5) Perselingkuhan.

Perselingkuhan menjadi problem dalam pernikahan. Pelaku perselingkuhan bisa terjadi pada suami atau pun istri. Namun demikian, pelaku perselingkuhan yang paling banyak dilakukan biasanya oleh suami atau laki-laki.

6) Kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi problem dalam pernikahan. Hubungan yang tidak setara antara suami istri seringkali berpotensi mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi baik dari suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya.

7) Intervensi dari keluarga.

Adanya intervensi atau campur tangan dari keluarga menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Setiap keluarga biasanya mengalami masalah. Persoalan semakin membesar ketika terdapat pihak dari luar ikut campur. Misalnya dalam persoalan keuangan, pendidikan anak dan lain sebagainya.

8) Kesehatan.

Problem pernikahan yang lain adalah menyangkut masalah kesehatan. Problem ini menjadi masalah serius ketika terkait dengan kemampuan mencari nafkah misalnya. Ekonomi keluarga menjadi terganggu ketika kesehatan suami atau istri mengalami masalah. Hal ini menjadi persoalan yang serius ketika kesehatan berpengaruh kepada pemenuhan seksualitas.⁴²

9) Komunikasi yang kurang baik.

Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran.

10) Hak dan kewajiban suami istri terabaikan.

⁴²Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga," *SYARIATI*, no. 1(2020): 96-98.

Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan hak dan kewajiban bersama antara keduanya. Jika hal tersebut belum dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan dapat berujung pada perceraian.⁴³

2. Keluarga Harmonis

a. Pengertian Keluarga Harmonis

Secara bahasa harmonis yang berarti serasi, selaras. Keharmonisan adalah keadaan keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga.⁴⁴ Menurut Wahid, keharmonisan adalah relasi personal dan kejiwaan yang selaras antara suami istri dan menegaskan adanya suatu ikatan yang kuat serta janji yang kokoh antara keduanya untuk saling mengasihi dan menyayangi serta melindungi supaya tidak saling bermusuhan.⁴⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain.

Menurut Zakiah Daradjat, keluarga yang harmonis adalah sebuah keluarga yang saling menghormati, saling menerima, saling menghargai dan mempercayai serta saling mencintai.⁴⁶ Adapun menurut

⁴³Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-IHKAM*, no.2(2020): 155.

⁴⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 229.

⁴⁵Mustofa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: DIVA Press, 1991), 90.

⁴⁶Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996), 111.

Singgih Gunarsa, keluarga harmonis adalah keluarga yang bahagia dengan ditandai berkurangnya ketegangan yang berujung bercerai atau tidak, kekecewaan, dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial.⁴⁷ Dalam kehidupan rumah tangga hal-hal tersebut perlu dijaga untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga.

Keluarga harmonis dalam Islam disebut dengan keluarga *sakinah*. Konsep dari keluarga harmonis (*sakinah mawaddah wa rohmah*) merupakan sesuatu yang ideal dalam harapan suatu perkawinan. Keluarga harmonis dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, sebagai suatu ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan dengan satu tujuan yaitu dapat mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, kekal dan juga diridhoi Allah SWT.⁴⁸

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan keadaan yang serasi antar anggotanya yang didasarkan pada rasa cinta dan mampu mengelola kehidupan dengan keseimbangan sehingga tumbuh rasa tenteram atau ketenangan di dalamnya. Keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap orang. Dengan keluarga harmonis diharapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

⁴⁷Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: PT. Gunung Mulia, 1991), 52.

⁴⁸Kustini, *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia* (Jakarta: Puslibang Kehidupan Keagamaan, 2011), 19.

b. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis.

Menurut Gunarsa, keluarga bahagia dapat terwujud dengan memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Perhatian.
- 2) Penambahan pengetahuan.
- 3) Pengenalan diri.
- 4) Pengertian.
- 5) Penerimaan.
- 6) Peningkatan usaha.
- 7) Penyesuaian.⁴⁹

Sedangkan menurut Danuri, ciri-ciri keluarga bahagia adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat.
- 3) Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- 4) Cukup sandang, pangan dan papan.
- 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia.
- 6) Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar.
- 7) Ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua.

⁴⁹Singih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 53.

8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.⁵⁰

Adapun ciri-ciri keluarga harmonis menurut Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan keluarga yang di dasari mengharap keridhaan Allah. Antara suami dan istri saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi kewajiban, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani.
- 2) Terdapat tujuan pembentukan keluarga. Keluarga yang harmonis akan terwujud jika suami dan istri saling konsisten terhadap perjanjian yang ditetapkan bersama. Tujuan utama pembentukan keluarga adalah menuju jalan yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha-Nya.
- 3) Dalam keluarga harmonis upaya yang selalu dipelihara adalah suasana penuh kasih sayang dan masing-masing anggotanya menjalankan perannya masing-masing. Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat dimana perkembangan dan susah senang dilalui bersama.
- 4) Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis, suami istri berusaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Pasangan suami istri merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Saling mengobati, saling membahagiakan, menyatukan langkah dan tujuan.

⁵⁰Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh," : 34.

- 5) Keluarga harmonis membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan perilaku anak.
- 6) Keluarga harmonis selalu siap duduk bersama dan berbincang dengan para anggota keluarganya jika terdapat masalah ataupun tidak. Antar anggota keluarga berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra. Islam mengajarkan agar yang tua menyayangi dan membimbing yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasehat yang tua.
- 7) Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota memiliki tugas tertentu. Seluruh anggota keluarga bersatu untuk memikul beban bersama. Dalam bangunan ini tampak jelas hubungan persahabatan, saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, saling menjaga sisi jasmani dan rohani masing-masing.
- 8) Keluarga yang harmonis selalu berusaha untuk saling membahagiakan. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan dan memperhatikan selera anggota keluarga yang lain. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama dan berkomunikasi untuk meminta pendapat.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga harmonis adalah adanya ketenangan jiwa, hubungan ikatan

⁵¹Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), 16-21.

yang erat antar anggota keluarga, terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga, terjalin komunikasi yang baik dan saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

c. Faktor Pendukung Keluarga Harmonis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga antara lain:

1) Komitmen.

Komitmen adalah niat dan itikad dari kedua suami istri untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka walaupun bagaimana kuatnya gelombang cobaan rumah tangga yang dialami.

2) Harapan-harapan realistis.

Pada permulaan perkawinan biasanya masing-masing pihak mengharapkan secara berlebihan tampilnya sikap dan tindakan yang ideal dari pasangannya. Dalam kenyataan, hal itu tidak pernah terjadi karena masing-masing pihak pada suatu saat akan menunjukkan beberapa sikap, tindakan dan ucapan yang tidak disukai. Pasangan yang awet biasanya menerima kenyataan ini secara realistis yang didasari kesadaran dan kesediaan.

3) Keluwesan.

Keluwesan merupakan kesediaan suami istri untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan toleransi terhadap hal-hal yang berbeda dari pihak pasangannya baik dalam sikap, minat, sifat dan kebiasaan.

4) Komunikasi.

Komunikasi merupakan kesediaan dan keberhasilan untuk memberi dan menerima pendapat, tanggapan, ungkapan, keinginan, saran, umpan balik dari satu pihak ke pihak lain secara baik yang dilakukan tanpa menyakiti hati salah satu pihak. Komunikasi hendaknya bersifat terbuka, demokratis, dan dua arah (umpan balik antara suami dan isteri).

5) Silang sengketa dan kompromi.

Sengketa adalah hal yang tak dapat dihindari dari hidup perkawinan, betapapun harmonisnya suatu hubungan suami istri. Maka masing-masing pihak perlu mempelajari seni bersengketa. Termasuk dalam seni bersengketa adalah menemukan cara-cara efektif mencapai kesepakatan dan meredakan kemarahan.⁵²

Menurut Mufidah, beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut.

- 1) Proses keterbukaan antara pasangan dalam keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak.
- 2) Adanya kesepakatan antara Ayah, Ibu dan anak, tentang segala hal yang harus dijalankan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam keluarga.
- 3) Cara mendidik anak yang penuh kasih sayang bukan kekerasan.

⁵²Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, 25.

- 4) Meningkatkan volume interaksi dengan keluarga (sering kumpul, memberi informasi, rekreasi dll).⁵³

Menurut Gunarsa, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ada tiga, yaitu:

- 1) Suasana rumah.

Suasana rumah merupakan keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain.

- 2) Kehadiran anak dari hasil perkawinan.

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

- 3) Kondisi ekonomi.

Kondisi ekonomi memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadinya suatu permasalahan dalam keluarga.⁵⁴

Adapun menurut Hurlock, keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Komunikasi interpersonal.

⁵³Rif'an Fauzi, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV Dan V Di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri," *MODELING*, no. 2(2014): 79.

⁵⁴Muchlisin Riadi, "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)," *Kajian Pustaka*, 29 Juni 2020, diakses 6 September 2022, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga>.

Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan. Dengan terjalinya komunikasi yang baik, maka tidaklah sulit untuk memahami pendapat setiap anggota keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat menimbulkan konflik dalam keluarga.

2) Tingkat ekonomi keluarga.

Tingkat ekonomi keluarga memiliki pengaruh terhadap tinggi dan rendahnya stabilitas keluarga. Tetapi tingkat ekonomi keluarga yang rendah belum tentu menjadi tolak ukur tidak bahagianya suatu keluarga. Tingkat ekonomi keluarga yang sangat rendah menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga.

3) Sikap orang tua.

Sikap orang tua berimplikasi terhadap sikap dan perasaan anak. Apabila orang tua bersikap demokratis maka anak akan memiliki perilaku yang positif. Oleh karena itu, orang tua harus mendampingi dan memberikan arahan tanpa adanya paksaan kepada anak.

4) Ukuran keluarga

Ukuran keluarga lebih kecil atau dalam arti memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, mempunyai kemungkinan yang

lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dengan orang tua.⁵⁵

Menurut Sarlito, keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

1) Faktor kesejahteraan jiwa.

Redahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

2) Faktor kesejahteraan fisik.

Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk ke dokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

3) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga.

Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya, banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga dapat ditentukan dari beberapa hal, diantaranya adalah memiliki komitmen dan kemampuan

⁵⁵Fauzi, "Hubungan Keharmonisan Keluarga," : 79-80.

⁵⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

berkomunikasi sehingga mampu mengatasi permasalahan dan dapat menerima kenyataan meski tidak semua harapan dapat tercapai serta melakukan penyesuaian timbal balik supaya dapat menciptakan suasana yang baik.

d. Cara Membentuk Keluarga Harmonis.

Dalam membentuk keluarga harmonis diperlukan upaya dan cara yang matang karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari keharmonisan suatu rumah tangga. Diantara cara membentuk keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

- 1) Toleransi. Seluruh anggota keluarga hendaklah memahami bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu peristiwa. Sebaiknya dalam keluarga tidak meributkan hal sepele, mencoba menyamakan persepsi dan senantiasa bekerja sama.
- 2) Luangkan waktu bersama keluarga.
- 3) Jatuh bangun (terus berusaha). Jangan menyerah dan terus mencoba dengan pendekatan yang baru untuk menjalin hubungan yang lebih mandalam dengan anak, pasangan, serta menyesuaikan dengan minat, usia, serta keadaan.
- 4) Terjunlah ke dunia (menunjukkan kasih sayang dalam tindakan).
- 5) Kurangi menggurui, dan perbanyak mendengar. Berusahalah untuk saling menghormati sudut pandang dan impian satu sama lain.
- 6) Sarana hidup sebagai penyimpanan keyakinan yang harus ditanamkan. Hal ini dilakukan dengan cara seperti membuat kotak, buku, dan

sebagainya untuk menyimpan gagasan, nilai, sesuatu yang layak disimpan. Namun, harus melalui komunikasi dengan keluarga terlebih dahulu.

- 7) Cinta menyeluruh. Sering-seringlah menunjukkan rasa cinta kepada keluarga.⁵⁷

Dalam ajaran islam terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Keharmonisan dalam keluarga merupakan sesuatu hal yang didambakan semua orang. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga membutuhkan strategi disertai dengan kesabaran dan keuletan. Islam memberikan petunjuk dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai pedoman bagi pasangan suami istri dalam membangun dan melestarikan keharmonisan keluarga, antara lain:

- 1) Senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT baik berupa harta, ilmu, anak, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan supaya nikmat yang telah diterima menjadi berkah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ibrahim ayat 7.

وَادِّ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka pasti adzab-ku sangat berat”*⁵⁸

⁵⁷ Muslimah, “Strategi Keluarga Jarak Jauh”: 42.

⁵⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 354-355.

- 2) Senantiasa sabar saat duji kesulitan. Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Kehidupan dalam keluarga pasti menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian, baik berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Luqman ayat 17.

يٰۤاَيُّهَا اِقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ

عَزْمِ الْاُمُوْر

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”⁵⁹

- 3) Bertawakal saat memiliki rencana. Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami istri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya disertai rasa berserah diri kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَاَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاَسْأَلْهُمْ فِي الْاَمُوْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ عَلٰى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِيْنَ

⁵⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 594.

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”⁶⁰

- 4) Bermusyawarah. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang strategis. Alangkah baiknya suami sebagai pemimpin selalu bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”⁶¹

- 5) Tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah sebagai suami selalu menolong isterinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri seperti mencuci piring atau baju, menggendong anak, dan sebagainya. Apabila ingin membangun keluarga yang harmonis maka suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya. Jadikan tolong-menolong sebagai hiasan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2.

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 95.

⁶¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 708-709.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁶²

- 6) Senantiasa memenuhi janji. Bagaimana seorang suami akan dihargai istri dan anak-anaknya jika sering mengingkari janji. Dengan memenuhi janji maka akan muncul rasa saling percaya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ.....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”⁶³

- 7) Segera bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Seringkali suami istri terjerumus pada kesalahan baik yang sengaja atau tidak sengaja. Apabila suami istri melakukan kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Ali-Imran ayat 135.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ

الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلم يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang

⁶² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 143-144.

⁶³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 143.

... dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji yaitu, sedang mereka mengetahui.”⁶⁴

- 8) Saling menasehati. Untuk membentuk keluarga yang harmonis, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan supaya dapat menerima nasihat dari pasangannya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Ashr ayat 1 sampai 3.

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya menepati kesabaran.”⁶⁵

- 9) Saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf jika melakukan kekeliruan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Ali-Imran ayat 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَطِيطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”⁶⁶

- 10) Suami istri selalu berprasangka baik. Dengan berprasangka baik maka konflik dalam keluarga dapat diminimalisir. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ayat 12.

⁶⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 89-90.

⁶⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 908.

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 89.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ بَعضًا

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain”.*⁶⁷

11) Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami.

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*⁶⁸

12) Melakukan ibadah secara berjama'ah. Dengan melaksanakan ibadah

secara berjama'ah ikatan batin antara suami-istri akan lebih erat.

Selain itu, pahala yang dijanjikan Allah pun begitu besar.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist nabi Muhammad SAW.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري ومسلم)

*“Shalat jamaah lebih baik dua puluh tujuh derajat dibanding shalat sendirian.”*⁶⁹

13) Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga

sendiri. Berlaku adil adalah hal yang harus dijalankan oleh masing-

⁶⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 755.

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 755.

⁶⁹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Darussalam: Maktabt Abu-Suhiel, 2017), 193.

masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist nabi Muhammad SAW.

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*“Tidak sempurna iman seseorang diantara kamu, sehingga mencintai saudaranya (keluarga, sahabat, dan sebagainya) seperti mencintai dirinya sendiri”.*⁷⁰

- 14) Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu. Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapa pun termasuk kepada suami istri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)

*“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim”.*⁷¹

Apabila hal-hal tersebut dilaksanakan secara konsekuen oleh masing-masing suami istri dan para anggota keluarga, maka akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati. Dengan adanya keluarga menjadi penyejuk hati maka keharmonisan akan senantiasa tercipta dengan sendirinya.⁷²

3. Keluarga Lintas Agama

a. Pengertian Keluarga Lintas Agama.

Keluarga lintas agama adalah sekelompok orang yang terkait melalui hubungan (pernikahan, adopsi atau kelahiran) yang saling

⁷⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori* (Darussalam: Maktabt Abu-Suhail, 2017) 28.

⁷¹ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazqini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikr, 2003), 73-74.

⁷² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 190-197.

berbagai satu sama lain serta para anggota keluarganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang berbeda.⁷³ Keluarga beda agama merupakan pusat pembinaan kebudayaan awal individu, baik kebudayaan yang bersumber dari tradisi suku maupun kebudayaan yang bersumber dari agama atau kebudayaan campuran⁷⁴.

Keluarga beda agama dapat terbentuk dari sebuah pernikahan beda agama atau perpindahan agama. Pernikahan beda agama adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Huzaimah, pernikahan beda agama adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya.⁷⁵

Pernikahan beda agama sulit untuk mendapatkan pengakuan sah di depan hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengakuan sah menurut negara terkadang salah satu dari pasangan tersebut berpindah agama mengikuti agama pasangannya dan menikah sesuai dengan agama yang dipilih. Akan tetapi setelah pernikahan tersebut terkadang ada yang kembali ke agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

b. Faktor Pendorong Terbentuknya Keluarga Lintas Agama.

⁷³Hanindiya, "Studi Kasus Konflik Beragama": 158.

⁷⁴Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, dan Kiky Rizky, "Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarg Beda Agama Di Desa Sendangmukyo Kabuoaten Kulon Progo Yogyakarta," *Alamtara*, no. 2(2021): 103.

⁷⁵Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PBB UIN, 2003), 26.

Sebenarnya terdapat banyak faktor penyebab terbentuknya keluarga lintas agama, khususnya pada masyarakat Indonesia. Adapun beberapa diantaranya yaitu:

1) Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dimana terdiri atas beraneka ragam suku, ras, budaya, dan agama. Tidak ada batasan antar kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan perasaan cinta antar lawan jenis yang berbeda agama.

2) Pendidikan tentang agama yang minim.

Banyak orang tua yang jarang bahkan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhan menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Oleh karena itu, di kemudian hari tertanam dalam pikirannya bahwa perbedaan agama dengan pasangan dianggap bukan menjadi suatu masalah bahkan dipertahankan sampai ke jenjang perkawinan.

3) Latar belakang orang tua.

Faktor ini juga sangat penting karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda

agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orang tua. Tentu jika kehidupan orang tua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.

4) Kebebasan memilih pasangan.

Sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman Siti Nurbaya dimana pada zaman tersebut orang tua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman modern dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama atau memilih berpindah agama untuk bisa menikah dengan orang yang di cintai.

5) Meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari manca negara.

Globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau suatu hal yang melatar belakangi terbentuknya keluarga lintas agama. Rasa gengsi untuk mencari pasangan bule juga sangat berpengaruh sehingga bagi anak-anak muda menikah dengan pasangan orang luar

negeri meskipun dengan agama yang berbeda seolah-olah tidak menjadi masalah.⁷⁶

Menurut Walgito diantara faktor-faktor yang menjadi pendorong terbentuknya keluarga beda agama, yaitu:

- 1) Masyarakat Indonesia yang heterogen, bermacam suku, budaya, ras, dan agama.
- 2) Banyak sekolah yang menggunakan sistem campuran dan tidak adanya batasan agama.
- 3) Semakin dirasa usang pendapat yang menyatakan bahwa keluarga mempunyai peranan penentu dalam pemilihan calon pasangan bagi anak-anaknya, bahwa mereka harus menikah dengan orang yang mempunyai agama yang sama.
- 4) Kebebasan dalam memilih pasangan karena atas dasar cinta bukan atas dasar agama.
- 5) Pergaulan remaja yang semakin tidak ada batasnya, seperti pergaulan antara anak Indonesia dengan anak-anak muda manca negara.⁷⁷

c. Problematika Keluarga Lintas Agama.

Keluarga lintas agama memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk timbul konflik dibandingkan dengan keluarga yang seagama. Tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut semata-mata hanya disebabkan perbedaan agama. Akan tetapi, kemungkinan besar dalam keluarga beda agama terjadi perbedaan pendapat, sikap, prinsip hidup yang

⁷⁶Kaharuddin dan Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama": 74-75

⁷⁷Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2002), 55-56.

mengakibatkan keluarga tersebut tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama.⁷⁸ Beberapa problematika yang terjadi dalam keluarga lintas agama, antara lain:

- 1) Problematika sosial dalam keluarga beda agama.⁷⁹
 - a) Tidak dapat saling membimbing dalam hal agama.
 - b) Kurangnya ketergantungan antara suami dan istri yang berbeda agama.
 - c) Kurangnya rasa saling menghargai.
 - d) Kurangnya keharmonisan hubungan antara orang tua dengan anak yang berbeda agama.
 - e) Kurangnya keharmonisan hubungan antar anak yang berbeda agama.
 - f) Kurangnya keharmonisan hubungan suami atau istri dengan kerabat pasanganya yang berbeda agama.
- 2) Problematika keagamaan dalam keluarga beda agama.
 - a) Menurunnya kualitas pelaksanaan ritual keagamaan.
 - b) Terdapat percampuran pelaksanaan ibadah yang dilakukan anak.
 - c) Pemilihan dan pembinaan agama anak.
 - d) Pembagian waris yang akan diterapkan.⁸⁰

⁷⁸Achmad Allam Kiromi, "Toleransi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Keluarga Abdul Rokhim Di Waru)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), http://digilib.uinsby.ac.id/35509/3/Achmad%20Allam%20Kiromi_E02212015.

⁷⁹Problematika sosial keluarga adalah masalah-masalah yang timbul karena hubungan antar anggota keluarga dalam hal interaksi.

⁸⁰Putri, "Problematika Sosial Dan Keagamaan": 115-124.

Sedangkan menurut Irvan Evendi, beberapa problematika yang dihadapi keluarga lintas agama, yaitu:

1) Keabsahan status hukum perkawinan.

Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Undang-Undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perawinan beda agama.⁸¹ Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim atau sebaliknya telah dilarang.⁸² Dengan demikian maka perkawinan beda agama dihukumi tidak sah.

2) Status anak.

Menurut hukum positif anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸³ Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan merupakan hasil

⁸¹Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸²Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

⁸³Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁸⁴

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Akibatnya, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.⁸⁵

3) Hak kewarisan antara suami istri dan anak.

Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Apabila permasalahan waris dilihat dari aspek keadilan, maka larangan pernikahan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Akibat adanya perbedaan agama, anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya bahkan bisa saja anak menganut agama yang lain lagi dari yang dianut kedua orang tuanya. Ketika ada anak yang seagama dengan bapaknya yang mendapat hak dan keawarisan dari bapaknya itu, berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Akan timbul persoalan keadilan ketika yang satu seagama mendapat warisan, sementara saudara kandungnya

⁸⁴Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁵Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

sebagai pewaris lain yang tidak seagama sama sekali tidak mendapatkan warisan.⁸⁶

4) Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga.

Lembaga peradilan agama di Indonesia selain mengenal kewenangan absolute dan kewenangan relative, juga mengenal asas personalitas keislaman. Pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.⁸⁷ Terhadap pasangan yang berbeda agama dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili yang ada pada Mahkamah Agung. Bila hal ini harus ditempuh lebih dahulu, maka pokok perkara akan dikesampingkan sementara, dan akan diselesaikan kemudian. Penyelesaian sengketa diantara pasangan suami istri beda agam menjadi lambat dan berbelit-belit.⁸⁸

⁸⁶Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 89.

⁸⁷Etika Rahmawati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama," *Al'Adl*, no. 2(2018): 157.

⁸⁸Irvan Evendi, "Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6401/2/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau disebut juga dengan istilah penelitian lapangan.⁸⁹ Penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.⁹⁰ Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.⁹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena keluarga lintas agama, dengan cara mendeskripsikan perihal faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama dan strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dimana peneliti berupaya mengupas permasalahan secara umum kemudian memahami dan menguraikan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena mengenai hal yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁹² Analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat *deskriptif-analitik*

⁸⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 8-9.

⁹⁰Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

⁹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 26.

⁹²Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 26.

dimana interpretasi terhadap isi dibentuk dan dirangkap secara sistematis dan menyeluruh.⁹³

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber pertama.⁹⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara terhadap keluarga lintas agama yang ada di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Berikut ini adalah informan yang keterangannya digunakan sebagai data penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1	Drs. Muhammad Thosim	Kepala KUA Kecamatan Wagir
2	Kusno	Mudin Desa Sukodadi
3	Shodikin	Sekretaris Desa Sukodadi
4	Bapak Yahman dan Ibu Mesiah Anak pertama Anak kedua	Islam dan Hindu Islam Hindu
5	Bapak Sukirno dan Ibu Ana Mufida Anak pertama Anak kedua Anak ketiga	Hindu dan Islam Islam Islam Islam
6	Bapak Supaad dan Ibu Katri Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Anak keempat	Hindu Islam Islam Islam Islam

⁹³Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian: Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian* (Surabaya: Insan Cendikia, 2005), 24.

⁹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 25.

7	Bapak Warmin dan Ibu Kasri Bainsi Anak pertama Anak kedua Anak ketiga	Nasrani Nasrani Islam Nasrani
8	Bapak Miskal Ibu Suci Anak pertama Anak kedua	Budha (awalnya Islam) Budha Budha Budha

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu penjelasan-penjelasan ataupun penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, dan pemahaman yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁹⁵ Diantara sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku *Fiqh Keluarga Lintas Agama* karya Mohammad Monib dan Ahamad Nurcholish, buku *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* karya Mufidah, buku *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* karya Suhadi, dan beberapa buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Kecamatan Wagir merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Malang. Kecamatan Wagir terdiri dari 12 Desa yaitu, Sukodadi, Sidorahayu, Parangargo, Pandan Landung, Jedong, Dalisodo, Gondowangi, Pandan Rejo, Petungsewu, Sumpersuko, Mendalawangi, dan Sitirejo. Penelitian ini bertempat di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir dengan pertimbangan bahwa;

- 1) Terdapat keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir,
- 2) Keharmonisan yang tetap terjaga dalam keluarga lintas agama tersebut,
- 3)

⁹⁵Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 26.

Tidak adanya penelitian tentang strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data supaya menghasilkan data yang objektif. Adapun di antara metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁹⁶ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang perlu dijelaskan oleh informan. Peneliti langsung bertatap muka dengan subyek penelitian yaitu keluarga lintas agama dengan mengadakan wawancara langsung tentang faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama dan strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara formal atau wawancara terstruktur.⁹⁷ Melalui model ini, peneliti ingin mendapatkan validitas lebih tinggi yang berkaitan dengan topik penelitian yakni strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

2. Dokumentasi

⁹⁶Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

⁹⁷Sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data yang berupa dokumen, transkrip, buku, majalah, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.⁹⁸ Dengan metode ini peneliti memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan resmi yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.⁹⁹ Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).¹⁰¹

1. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan pemisahan data-data penting dan data tidak penting dari hasil penelitian seputar strategi mempertahankan

⁹⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274.

⁹⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah*, no. 33(2018): 82.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 334.

¹⁰¹ Milles, dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

keharmonisan dalam keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹⁰²

2. Penyajian Data

Dalam penyajian penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.¹⁰³ Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dipahami dan dianalisis secara seksama.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan berpedoman pada kajian penelitian.¹⁰⁴ Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada saat proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi supaya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰²M.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 368.

¹⁰³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 33.

¹⁰⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 212.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Sukodadi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Secara geografis Desa Sukodadi terletak pada posisi sekitar 610 m di atas permukaan air laut. Dikarenakan letaknya yang berada di daerah perbukitan sekitar kaki Gunung Kawi, Desa Sukodadi memiliki relief permukaan tanah dengan kemiringan sekitar 60 derajat dan banyak ditumbuhi tanaman hasil perkebunan.¹⁰⁵

Adapun perbatasan Desa Sukodadi secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Sukodadi

No	Batas	Wilayah
1	Utara	Desa Dalisodo dan Desa Jedong
2	Timur	Desa Sidorahayu
3	Selatan	Desa Petungsewu, Desa Pandanrejo
4	Barat	Perhutani Kecamatan Wagir

Letaknya yang berada di sekitar kaki gunung membuat tanah di Desa Sukodadi sangat subur, sehingga cocok ditanami berbagai jenis tumbuhan pangan seperti padi, jagung, bawang merah, tomat, kubis, sawi, buncis, ubi jalar, dan cabe; rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kayu manis, cengkeh, kencur, dan mahkota dewa; buah-buahan seperti jeruk, pisang, rambutan, nangka, sawo, durian, pohon kelapa, kopi, tebu, hingga coklat. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Sukodadi dapat

¹⁰⁵ "Sejarah Desa Sukodadi," *Desa Sukodadi-Kecamatan Wagir*, 8 Desember 2021, diakses pada 14 April 2022, <http://desa-sukodadi.malangkab.go.id/desa/sakip>.

teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu: pertanian, perkebunan, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Sukodadi adalah 5.237 jiwa, dengan rincian 2.631 laki-laki dan 2.606 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.338 KK. Dari jumlah 1.338 KK tersebut, sejumlah 330 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 344 KK tercatat Keluarga Sejahtera 253 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 514 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 0 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 30% KK Desa Sukodadi adalah keluarga miskin.

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sukodadi dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, industri dan lain-lain.¹⁰⁶ Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 757 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 313 orang, yang bekerja di sektor industri 311 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 313 orang. Maka jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.840 orang. Dengan demikian, angka pengangguran di Desa Sukodadi masih cukup tinggi.

Dalam bidang pendidikan, tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Sukodadi adalah 7,3% masyarakat tidak tamat SD, 27,07% masyarakat tamat SD, 27,15% masyarakat tamat SMP, 34,9% masyarakat tamat SMA, dan 2,4% masyarakat tamat perguruan tinggi/akademi. Melalui data ini dapat

¹⁰⁶Shodiqin, wawancara, (Malang, 22 April 2022).

dipahami bahwa mayoritas penduduk Desa Sukodadi hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Desa Sukodadi memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, meskipun juga ada pemeluk agama Kristen, Katholik, Budha dan Hindu. Perlu diketahui bahwa Hindu di desa ini merupakan agama dengan pemeluk mayoritas kedua di Desa Sukodadi. Pembinaan agama ditekankan pada penerimaan dan pemahaman Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui upacara bendera, rapat koordinasi dan pembinaan-pembinaan lainnya.¹⁰⁷ Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Sukodadi yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	3576 Orang
2	Kristen	173 Orang
3	Katholik	48 Orang
4	Hindu	1430 Orang
5	Budha	10 Orang

Kegiatan keagamaan masyarakat Desa Sukodadi, hingga saat ini cukup berhasil, terbukti adanya kebersamaan yang sehat antar pemeluk agama. Di tiap-tiap lingkungan, terdapat kegiatan keagamaan seperti tahlil, sarasehan, kebaktian, pengajian, majlis ta'lim yang diselenggarakan secara rutin baik

¹⁰⁷"Kondisi Geografis Dan Iklim," *Desa Sukodadi-Kecamatan Wagir*, 8 Desember 2021, diakses pada 14 April 2022, <https://desa-sukodadi.blogspot.com/p/profil.html>.

mingguan dan bulanan. Adapun jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Sukodadi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Tempat Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushola	13
3	Gereja	2
4	Pura	6
5	Vihara	-

Kendatipun dihuni oleh masyarakat yang memiliki agama beragam, namun tidak pernah terjadi konflik agama di desa ini. Artinya, nilai toleransi diatas kondisi keberagaman di Desa Sukodadi sangat tinggi. Kehidupan toleran ini juga ditopang oleh nilai agama yang sangat terbuka terhadap perbedaan. Nilai-nilai agama yang dimunculkan mampu diterima dengan tangan terbuka oleh pemeluk agama lain. Di samping itu, komunikasi antar tokoh agama berjalan dengan sangat baik, sehingga ketika terjadi sedikit permasalahan akan segera dapat ditangani dengan cepat.¹⁰⁸

B. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama

1. Paparan Data

Mempertahankan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam realitanya, keharmonisan tersebut tidak hanya terjadi dalam keluarga yang berkeyakinan satu agama saja. Akan tetapi keharmonisan juga dapat terwujud dalam sebuah keluarga yang

¹⁰⁸Widya Amalia, "Yuk Kenali Toleransi di Dusun Jamuran, Kampung Damai Tiga Agama," *TIMES Malang*, 22 Oktober 2019, diakses 14 April 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/234896/yuk-kenali-toleransi-di-dusun-jamuran-kampung-damai-tiga-agama>

menganut beberapa agama yang berbeda. Akan ada lebih banyak tantangan yang dihadapi oleh sebuah keluarga lintas agama dari pada keluarga yang segama. Tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga lintas agama tersebut. Berikut hasil wawancara dengan narasumber mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga lintas agama di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama Bapak Yahman (47 tahun) dan Ibu Mesiah (45 tahun) selaku pasangan suami istri berbeda agama yang beralamat di Dusun Genderan RT 15/RW 05, Desa Sukodadi. Usia pernikahan beliau sudah mencapai 22 tahun. Bapak Yahman beragama Islam sedangkan Ibu Mesiah beragama Hindu. Pekerjaan Bapak Yahman sebagai tukang batu dan Ibu Mesiah bekerja sebagai buruh pabrik. Pernikahan beliau berdua telah dikaruniai satu orang anak laki-laki beragama Islam dan satu orang anak perempuan beragama Hindu. Narasumber pertama menyatakan:

“Menurut saya faktor keharmonisan keluarga saya itu saling perhatian antara saya sama istri, namanya juga rumah tangga pasti tetap ada saja masalahnya. Kalau ada masalah ya dirembuk bareng-bareng. Terus saling menghormati, toleransi. Saya kan sama istri beda agama dari dulu sebelum nikah. Kalau saya ada acara di masjid atau misal bagi-bagi takjil seperti bulan puasa, istri saya ikut bantu masak, buat takjil nanti dibagi-bagi ke warga. Masalah agama anak nda harus ikut saya atau istri. Semuanya terserah anak dan tidak ada paksaan. Kemudian perekonomian keluarga juga hal penting. Dengan ekonomi yang cukup, keluarga bisa harmonis. Penghasilan saya alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.”¹⁰⁹

“Menurut saya faktor lainnya itu, rasa toleransi yang kuat, jadi saling menghormati perbedaan. Kerukunan masyarakat

¹⁰⁹ Yahman, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2022).

disini juga baik. Terus komunikasi dengan keluarga besar juga tetap terjaga, misal seperti hari raya idul fitri, gantian ke rumah orang tua dulu baru ke rumah mertua. Hubungan baik dengan saudara-saudara itu juga penting.”¹¹⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan narasumber kedua Bapak Sukirno (42 tahun) dan Ibu Ana Mufida (35 tahun) merupakan pasangan suami istri berbeda agama yang sudah menikah selama 18 tahun. Bapak Sukirno beragama Hindu sedangkan Ibu Ana Mufida beragama Islam. Alamat beliau berada di Dusun Ampelantuk RT 11/RW 03, Desa Sukodadi. Pekerjaan Bapak Sukirno sebagai kuli bangunan dan Ibu Ana Mufida sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan beliau berdua telah dikaruniai tiga orang anak perempuan beragama Islam. Beliau menyatakan bahwa:

“Mungkin karena saling cinta, saling menyayangi, dan tanggung jawab. Meskipun saya sama suami beda agama tapi tetap saling menghormati. Anak-anak saya kan masih kecil jadi kalau bapak ke pure biasanya anak-anak ikut bapak. Kalau waktunya ngaji TPQ ya anak-anak saya antar untuk ngaji. Adanya rasa toleransi beragama. Terus alhamdulillah keluarga saya berkecukupan. Penghasilan suami bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sekolah anak dan lain-lain.”¹¹¹

“Komunikasi yang terpenting dalam keluarga. Komunikasi sama keluarga besar juga harus dijaga, kemudian hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Namanya manusia kan pasti butuh orang lain. Toleransi beragama di sini kuat, jadi tidak pernah ada permasalahan antar warga.”¹¹²

Selanjutnya hasil wawancara dengan narasumber ketiga Bapak Supaad (64 tahun) dan Ibu Katri (54 tahun) merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 18 tahun. Alamat beliau berada di Dusun Genderan RT 19/RW 06, Desa Sukodadi. Bapak Supaad dan Ibu Katri

¹¹⁰ Mesiah, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2022).

¹¹¹ Ana Mufida, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2022).

¹¹² Sukirno, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2022).

beragama Hindu. Pekerjaan Bapak Supaad sebagai buruh tani dan Ibu Katri sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan beliau berdua telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan satu perempuan yang semuanya beragama Islam. Beliau menyatakan bahwa:

“Yang penting hubungan antara suami, istri dan anak baik. Sering kumpul bersama, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Meskipun anak-anak saya sudah pindah agama Islam, mereka tetap menjaga hubungan sama saya dan istri. Terus dengan tetangga saling menghormati, kalau ada acara agama hindu yang orang islam menghormati. Kalau ada acara agama islam yang orang hindu juga menghormati.”¹¹³

“Bapak, dan ibu kepada anak-anaknya tidak pernah mempermasalahakan tentang agama anak-anaknya. Pokoknya yang penting tanggung jawab sama agama yang diyakini. Hubungan saya sama suami tetap baik kepada bapak dan ibu, selalu menjaga komunikasi sama bapak dan ibu.”¹¹⁴

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber keempat Bapak Warmin (60 tahun) dan Ibu Kasri Bains (57 tahun) merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 25 tahun. Alamat beliau berada di Dusun Jamuran RT 07/RW 02, Desa Sukodadi. Bapak Warmin dan Ibu Kasri Bains beragama Nasrani. Pekerjaan Bapak Warmin sebagai petani dan Ibu Kasri Bains sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan beliau telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki, dua diantaranya beragama Nasrani dan satu diantaranya beragama Islam. Beliau menyatakan bahwa:

“Yang terpenting dalam keluarga itu menjaga kerukunan antara suami, istri, dan anak-anak. Hubungan dengan saudara, dan keluarga besar juga harus dijaga. Kalau ada masalah secepatnya dibicarakan bersama-sama. Saya dengan menantu, dengan besan tetap menjaga hubungan yang baik. Masalah ibadah jadi tanggung jawab masing-masing. Anak saya yang pindah agama itu karena kemauan sendiri dan saya tidak melarangnya

¹¹³ Supaad, wawancara, (Malang, 22 Agustus 2022).

¹¹⁴ Rini, wawancara, (Malang, 22 Agustus 2022).

jika itu sudah menjadi keyakinannya. Meskipun beda agama dengan anak sendiri, tapi tetap saling menghormati, kalau saya perlu bantuan ya dibantu sama anak saya dan menantu saya.”¹¹⁵

“Dulu saya pindah agama karena kemauan sendiri, mungkin karena lingkungan yang beragam ini, jadi saya akhirnya yakin untuk pindah agama Islam. Saat itu bapak dan ibu tidak melarang saya untuk pindah agama. Hanya diberi pesan untuk menjaga apa yang sudah diyakini. Lalu saat saya menikah pun bapak dan ibu tetap merestui meskipun berbebeda agama dengan menantunya. Selama saya berkeluarga, hubungan istri dan keluarga saya alhamdulillah baik-baik saja dan hubungan saya dengan keluarga istri pun baik-baik saja. Hubungan masyarakat di dusun ini sangat menjaga toleransi. Kalau sedang Nyepi, jalan sekomplek itu ditutup tidak boleh ada yang lewat dan yang menjaga itu orang Islam. Terus kalau sedang idul fitri, gantian warga yang beragama non muslim bertugas menjaga kertertiban dan menjaga parkir warga muslim yang melaksanakan sholat ied.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kelima Bapak Miskal (51 tahun) dan Ibu Suci (42 tahun) merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 24 tahun. Alamat beliau berada di Dusun Genderan RT 18/RW 06, Desa Sukodadi. Bapak Miskal dan Ibu Suci beragama Budha. Bapak Miskal terlahir dari keluarga yang menganut agama Islam. Saat Bapak Miskal memutuskan untuk menikah dengan Ibu Suci, beliau berpindah agama dari agama Islam ke agama Budha. Pekerjaan Bapak Miskal sebagai pekerja proyek dan Ibu Suci sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan beliau telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan yang beragama budha. Beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya yang menjadi sebab keharmonisan keluarga saya itu saling menyayangi antara saya sama suami, dan anak. Saling menerima kekurangan yang dimiliki itu juga penting.

¹¹⁵ Warmin, wawancara, (Malang, 24 Agustus 2022).

¹¹⁶ Krista Karmawan, wawancara, (Malang, 24 Agustus 2022).

Kalau kebanyakan nuntut maka tidak bakal harmonis. Bapak dulu kan beragam islam dan saya beragama budha. Akhirnya bapak pindah ke agama budha dan awalnya ada penolakan dari keluarga bapak namun akhirnya diperbolehkan. Setelah menikah saya selalu menjaga hubungan yang baik dengan mertua meskipun berbeda agama. Bahkan sampai bapak mertua saya meninggalpun saya selalu mengingatkan suami saya untuk ikut tahlilan di mushola depan rumah itu. Ya kan katanya kalau di agama islam orang yang sudah mati tetap butuh doa. Kalau ada acara TPQ atau acara lain di mushola, saya juga bantu-bantu masak sama tetangga. Jadi hubungan dengan tetangga itu terjalin baik.”¹¹⁷

Tabel 4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama

No	Informan	Faktor Keharmonisan Keluarga
1	Yahman dan Mesiah	Saling perhatian, toleransi beragama, ekonomi, komunikasi.
2	Sukirno dan Ana Mufida	Saling mencintai, toleransi beragama, komunikasi.
3	Supaad dan Katri	Toleransi beragama, saling menyayangi, komunikasi
4	Warmin dan Kasri Baini	Komunikasi, toleransi beragama, saling menghormati.
5	Miskal dan Suci	Saling menyayangi, saling menerima kekurangan, komunikasi.

2. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara kepada lima keluarga lintas agama Di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama, terdapat beberapa faktor, antara lain:

a. Kesejahteraan Jiwa

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima keluarga lintas agama tersebut, keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh adanya

¹¹⁷ Suci, wawancara, (Malang, 27 Agustus 2022).

kesejahteraan jiwa dalam keluarga. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rasa saling mencintai, saling memahami, dan saling tolong-menolong. Sikap-sikap tersebut merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga supaya terbentuk keharmonisan dalam rumah tangga.

Bentuk kesejahteraan jiwa dalam keluarga adalah rendahnya frekuensi pertengkaran dalam rumah tangga. Sesuai dengan pemaparan para narasumber dimana antar anggota keluarga terjalin rasa saling menyayangi, saling membutuhkan, dan saling tolong-menolong. Kepuasan dalam pekerjaan, pelajaran dan sebagainya merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.¹¹⁸

Adanya hubungan yang baik antara suami dan istri sangat penting guna menghindari kesalahpahaman. Dalam mencapai kebahagiaan keluarga, antara suami dan istri senantiasa berusaha untuk memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dengan penuh sikap keterbukaan. Dengan demikian maka frekuensi pertikaian dalam rumah tangga dapat diminimalisir atau dapat dihilangkan.

Rasa dekat dengan keluarga adalah salah satu kebutuhan pokok bagi perkembangan jiwa seseorang.¹¹⁹ Dalam realitanya banyak orang tua yang mengabaikan hal ini dengan alasan mengejar karir dan mencari penghasilan yang besar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

¹¹⁸Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, 79.

¹¹⁹Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya* (Bandung: Alfabeta, 2005), 49.

dan menjamin masa depan anak. Hal ini seringkali membuat anak merasa bahwa dirinya tidak disayangi, tidak diperhatikan, dan diremehkan. Apabila hal tersebut terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup panjang terutama pada masa kanak-kanak maka akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan anak terhadap rasa kekeluargaan harus diperhatikan. Orang tua harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengasuhan, pengawasan dan penjagaan terhadap anaknya. Jangan sampai semua urusan makan, pakaian dan sebagainya diserahkan kepada orang lain. Yang demikian itu dapat membuat anak menjadi merasa kurang perhatian dari orang tuanya.

Dalam keluarga, setiap individu belajar agar tidak egois. Setiap individu belajar untuk menghargai hak orang lain dan cara penyesuaian diri dengan anggota keluarga lainnya, seperti orang tua, kakak, adik, kerabat maupun pembantu. Dalam lingkungan keluarga individu mempelajari cara bergaul dengan orang lain yang biasanya terjadi melalui pengamatan terhadap tingkah laku dan reaksi orang lain dalam berbagai keadaan. Oleh karena itu, orangtua dituntut untuk mampu menunjukkan sikap atau tindakan yang mendukung hal tersebut.

b. Toleransi Beragama

Implementasi toleransi beragama dalam sebuah keluarga yang memiliki keyakinan berbeda-beda ialah mampu menerima segala

keputusan setiap anggota keluarga perihal pilihan agama yang dipilih dan mampu hidup rukun berdampingan satu sama lain. Ibadah merupakan sebuah interaksi hubungan antara individu dengan tuhan, sehingga saling menghargai dan menghormati merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua anggota keluarga. Orang tua hanya dapat memberikan saran dan bentuk pembelajaran yang baik terhadap anak, pendidikan secara umum, dan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat setempat.

Apabila mangacu pada semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, maka perbedaan memang sudah ada di bangsa ini sebelum negara ini terbentuk. Maka dari itu saling menghormati dan menghargai satu sama lain sudah selayaknya harus dijunjung tinggi untuk terciptanya sebuah kedamaian dan kerukunan bersama. Oleh karena itu, keharmonisan yang sudah terjalin cukup lama dalam beberapa keluarga lintas agama di Desa Sukodadi dapat menjadi parameter keberhasilan individu-individu dalam menjalankan sebuah sikap toleransi.

Berdasarkan narasumber ketiga dan keempat, wujud toleransi beragama yang dipraktikkan dalam keluarga tersebut adalah membebaskan anak-anak yang sudah dewasa untuk memilih keyakinan yang dipercayainya. Dalam keluarga narasumber ketiga, perpindahan agama yang dilakukan anak disebabkan karena pernikahan yang awalnya

bergama Hindu berpindah menjadi beragam Islam.¹²⁰ Sedangkan dalam keluarga narasumber keempat, perpindahan agama sang anak disebabkan karena kemauan diri sendiri yang awalnya bergama Kristen berpindah menjadi beragam Islam.¹²¹ Jadi sistem penentuan agama anak dalam keluarga tersebut adalah menggunakan sistem pemberian hak kebebasan kepada anak dalam memilih agama yang diyakini.

Toleransi beragama seharusnya hanya sebatas membiarkan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya, selama aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum. Toleransi disini bukanlah dalam bidang Aqidah Islamiyah (keimanan). Hal-hal yang dilarang dalam toleransi adalah mendukung keyakinan pemeluk agama lain dengan mengorbankan keimanan Islam.¹²² Adapun dalam bidang aqidah atau keimanan, seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran ayat 19 dan 85.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

¹²⁰ Rini, wawancara, (Malang, 22 Agustus 2022).

¹²¹ Warmin, wawancara, (Malang, 24 Agustus 2022).

¹²² Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi. Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdahul Ulama* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), 244.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.”

Apabila Islam mengajarkan dan menekankan keniscayaan akhlak toleransi dalam pergaulan antarumat beragama, maka tidak mungkin Islam merusak toleransi tersebut atas nama agama pula. Namun, dalam pergaulan antar umat beragama, Islam juga sangat ketat menjaga kemurnian akidah dan syariat dari penyimpangan. Maka bagi Islam kemurnian akidah dan syariah Islam tersebut tidak boleh dirusak atau ternoda oleh praktik toleransi.¹²³ Toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya. Bukan akhlak Islam menghalangi umat lain agama untuk beribadah menurut keyakinan dan tata cara agamanya, apa lagi memaksa umat lain berkonversi kepada Islam. Oleh sebab itu, Islam memiliki prinsip dan ketentuan tersendiri, yang harus dipegang teguh oleh muslimin di dalam bertoleransi.

Toleransi beragama tersebut terbatas pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan syariat. Maka dari itu, Islam melarang toleransi yang kebablasan, seperti perkawinan beda agama yang dilakukan oleh narasumber pertama dan kedua.

¹²³ Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan* (Bandung :PT Mizan Pustaka, 2013), 371.

Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Undang-Undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perawinan beda agama.¹²⁴ Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim atau sebaliknya telah dilarang.¹²⁵ Dengan demikian maka perkawinan beda agama dihukumi tidak sah.

Demikian prinsip pokok toleransi beragama menurut Islam. Islam tidak akan pernah menghalangi toleransi atas nama agama. Namun, sebagai agama yang sangat ketat memelihara kemurnian akidah dan syariat, Islam melarang keras perilaku toleransi yang menyimpang. Bertoleransi dan menghormati eksistensi sebuah agama, tidak boleh dalam tindakan kesediaan mengikuti sebagian ajaran teologi atau sebagian ibadah agama tersebut. Mencampuradukkan satu agama dengan agama lainnya adalah perilaku kompromis-sinkretis, bukan toleransi antar umat beragama.

Menurut Jirhanuddin, diantara manfaat toleransi umat beragama yaitu, meminimalisir konflik yang terjadi yang mengatasnamakan agama, memelihara dan mempererat rasa persaudaraan dan silaturahmi antar umat beragama, terciptanya suasana yang damai dalam bermasyarakat,

¹²⁴Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²⁵Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

dan menciptakan rasa aman bagi agama-agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing.¹²⁶ Dengan begitu, maka toleransi beragama tentu menjadi faktor yang berpengaruh dalam keharmonisan keluarga lintas agama.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek yang paling penting karena berkaitan dengan semua aspek dalam hubungan pasangan. Hasil dari semua musyawarah dan pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga yang mencakup keuangan, anak, ekonomi, agama bahkan dalam setiap pengungkapan perasaan, hasrat, dan kebutuhan sangat bergantung pada gaya, pola dan keterampilan berkomunikasi.¹²⁷

Menyatukan dua hal yang berbeda bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu, dibutuhkan rasa saling memahami dan tidak mementingkan ego sendiri. Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga setiap pasangan harus menemukan titik kesamaan sehingga perselisihan bisa dikurangi atau bahkan dihindari. Komunikasi menjadi kunci pokok dalam membangun keluarga. Pola komunikasi yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga yang berbeda prinsip atau agama sekalipun.¹²⁸

Komunikasi merupakan kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Komunikasi dalam keluarga diperlukan untuk menjembatani adanya

¹²⁶ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 193-194.

¹²⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana Buana, 2016), 9-13.

¹²⁸ Haninda Rafi W., dan Sri Budi Lestari, "Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Membangun Keharmonisan," *Jurnal Ilmu Komunikasi* no 1(2017): 2.

kesalahpahaman antara anggota keluarga, untuk dapat mengungkapkan perasaan ataupun keinginan, untuk menunjukkan penghargaan dan sebagainya. Perlu disediakan waktu untuk membangun dialog yang dapat menyelesaikan masalah masing-masing anggota keluarga. Apabila banyak ketidakpuasaan yang dirasakan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota yang lainnya, seperti istri terhadap suami atau sebaliknya, dan anak terhadap orang tua atau sebaliknya, maka akan memicu konflik yang semula kecil, tetapi dapat menjadi besar karena kurangnya keterbukaan melalui berkomunikasi.¹²⁹

Dalam hal ini komunikasi dalam keluarga memegang peran yang sangat penting. Orang tua harus menjalin komunikasi yang baik di tengah keluarganya. Sesibuk apapun orang tua wajib meluangkan waktu dan mengajak anak berkomunikasi mengungkapkan pikiran dan perasaannya.

d. Ekonomi

Faktor ekonomi yang dimaksud adalah perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidup, dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga harus dilakukan. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga.

¹²⁹Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 213.

Ekonomi merupakan salah satu fungsi dalam upaya memelihara keharmonisan kehidupan keluarga. Faktor dasarnya adalah upaya mempertahankan hidup baik secara individu, kolektif maupun industri. Ekonomi menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi anggota keluarganya dan menciptakan keseimbangan ketiga domain tersebut.¹³⁰

Keluarga harmonis merupakan yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber keluarga lintas agama tersebut, dengan stabilnya perekonomian keluarga dan adanya pengelolaan ekonomi yang baik maka keharmonisan dalam keluarga dapat tercipta.

Kebutuhan ekonomi yang cukup akan mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga terutama terhadap kebutuhan anak. Berbeda halnya jika suatu keluarga mengalami ekonomi yang kurang maka biasanya kehidupan keluarga menjadi kurang harmonis karena ada salah satu fungsi yang tidak dapat terpenuhi. Dengan ekonomi yang baik akan memberikan bekal kepada anak untuk mengembangkan dirinya dengan baik, dan menjadikan anak akan mempunyai konsep diri secara baik terhadap keluarganya.

¹³⁰Samsudin, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali, 2015), 138.

C. Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama

1. Paparan Data

Setiap keluarga pasti memiliki masalah dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tantangan yang ada dapat meningkatkan kualitas keluarga ataupun dapat menjadikan keluarga tersebut hancur. Tergantung bagaimana cara menyikapi problematika yang muncul tersebut. Dalam kehidupan keluarga lintas agama juga demikian. Terdapat faktor ekstra yang menjadikan rumah tangga mempunyai tantangan yang lebih berat dalam mengarungi bahtera rumah tangga yaitu perbedaan agama. Namun, dengan strategi yang tepat maka rumah tangga akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai keluarga yang harmonis.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama, Bapak Yahman dan Ibu Mesiah. Beliau mengatakan bahwa:

“Cara menjaga keharmonisan keluarga saya itu dengan saling terbuka. Jika ada masalah apapun di bicarakan bersama-sama. Terus saling mengingatkan untuk beribadah, contohnya ibu ngingetin saya sholat, terus bangunin saya buat sahur. Masalah agama anak, saya bebaskan ke anak-anak saya mau islam monggoh, mau hindu monggoh, toh mereka sudah besar jadi bisa tanggung jawab dengan dirinya sendiri.”¹³¹

“Selain itu, melakukan kewajiban sebagai suami dan istri. Misalkan bapak yang mencari nafkah untuk keluarga, saya yang mengurus rumah, mengurus anak. Menjaga perkataan itu juga penting, kalau salah ucap cepet-cepet minta maaf. Apalagi seperti saya kan beda agama sama suami, harus saling jaga ucapan supaya tidak membuat tersinggung terutama masalah agama.”¹³²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan narasumber kedua, Bapak Sukirno dan Ibu Ana Mufida menyatakan bahwa:

¹³¹Yahman, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2022).

¹³² Mesiah, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2022).

“Sebelum menikah, saya sudah tahu agama bapak berbeda, jadi saya sudah menerima apa adanya, di syukuri apa yang ada. Saling menjaga silaturahmi dengan keluarga bapak dan keluarga saya. Lalu menjaga silaturahmi dengan tetangga sekitar juga harus dilakukan, supaya kerukunan tetap terjaga. Kalau saya ya ke langgar misalnya tahlilan terus kalau bapak ke pure ya ndak pernah saling nyinggung membahas agama pokoknya, ibadah sendiri-sendiri. Anak ikut ke saya dari pada ke bapak. Ya, karena anak-anak masih kecil dan suami pergi bekerja jadi waktunya anak lebih banyak dengan saya. Masalah agama anak ya ikut agama saya, tapi kalau bapak ke pure kadang-kadang anak saya ikut bapak juga ke pure.”¹³³

“Yang terpenting bagi tugas, saya kerja, ibu ngurus rumah, ngurus anak, belanja dan lain-lain. Intinya melakukan kewajibannya masing-masing. Kalau ada masalah keluarga ya diselesaikan, dibicarakan baik-baik. Terus sering ikut kumpulan warga, menjalin silaturahmi itu juga harus dilakukan untuk keharmonisan keluarga.”¹³⁴

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan narasumber ketiga,

menyatakan:

“Hidup disyukuri, apapun yang telah dimiliki harus di syukuri, menerima apa adanya. Terus rukun dengan tetangga, dan rukun dengan keluarga besar harus dilakukan. Kepada anak tidak memaksakan apapun, terserah sesuai yang anak inginkan terutama dalam hal agama.”¹³⁵

“Bapak dan ibu ndak pernah memaksakan apapun kepada anak-anaknya. Saya pindah ke agama islam karena ikut suami juga tidak dilarang sama bapak dan ibu. Yang terpenting tanggung jawab atas apa yang dipilih. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Meskipun berbeda agama, tapi kewajiban sebagai anak harus tetap dilakukan. Dalam pergaulan dengan teman-teman, bapak dan ibu tidak terlalu ikut campur, entah saya mau berteman dengan yang seagama atau tidak. Yang penting berbuat baik dengan siapapun tanpa memandang agamanya. Terus kalau disini setiap ada kegiatan agama misal idul fitri atau nyepi, antar umat beragama disini saling menjaga kerukunan, dan saling menghormati. Jadi dengan masyarakat juga harus memiliki hubungan yang baik.”¹³⁶

¹³³ Ana Mufida, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2022).

¹³⁴ Sukirno, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2022).

¹³⁵ Supaad, wawancara, (Malang, 22 Agustus 2022).

¹³⁶ Rini, wawancara, (Malang, 22 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber keempat, menyatakan:

“Saya tidak pernah memaksakan anak harus agama katholik atau nasrani. Anak saya sudah besar jadi sudah tahu mana yang baik untuk dirinya. Lalu menjaga hubungan antara mertua dengan menantu meskipun berbeda agama itu juga harus. Contohnya rumah anak saya ini tetap bersanding dengan rumah saya. Jadi kalau ada apa-apa anak saya atau menantu bisa membantu saya. Menjaga kerukunan dengan tetangga juga penting supaya keluarga tentram.”¹³⁷

“Tidak memaksakan persoalan agama, itu yang dilakukan bapak dan ibu kepada anaknya. Saling terbuka, menjaga omongan jangan sampai menyinggung hati harus dilakukan. Kalau ada masalah apa-apa baik antara saya dengan istri saya atau antara saya dengan orang tua semuanya dibahas bersama-sama. Hubungan menantu dengan mertua yang penting di jaga karena mertua sudah dianggap menjadi orang tua sendiri jadi sebagai anak harus berbakti. Hubungan yang baik dengan tetangga juga harus dijaga.”¹³⁸

Kemudian berdasarkan wawancara dengan narasumber kelima, menyatakan:

“Menurut saya cara supaya keluarga harmonis adalah menjaga ucapan, saling menghormati, menjaga silaturahmi baik antara keluarga bapak dan keluarga saya. Musyawarah bareng suami kalau ada masalah. Meskipun bapak sudah berpindah dari agama islam ke agama budha, kalau ada acara tahlilan di mushola depan bapak tak suruh ikut tahlilan, ya karena mertua saya kan sudah meninggal. Jadi sebagai bentuk anak yang berbakti terhadap orang tua ya harus mendoakan. Dan kalau ada acara tahlilan, saya ikut bantu masak-masak dengan ibu-ibu ya itung-itung menjaga hubungan baik dengan tetangga.”¹³⁹

Tabel 4.5 Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Lintas Agama

No	Informan	Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga
1	Yahman dan Mesiah	Musyawarah, saling mengingatkan dalam ibadah, tidak ada paksaan dalam

¹³⁷ Warmin, wawancara, (Malang, 24 Agustus 2022).

¹³⁸ Krista Karmawan, wawancara, (Malang, 24 Agustus 2022).

¹³⁹ Suci, wawancara, (Malang, 27 Agustus 2022).

		penentuan agama anak, menjaga ucapan.
2	Sukirno dan Ana Mufida	Menerima pemberian tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga suami atau istri, menjaga hubungan yang baik dengan tetangga.
3	Supaad dan Katri	Mensyukuri apa adanya, berbakti pada orang tua, rukun dengan tetangga, rukun dengan keluarga besar, tidak memaksa anak dalam hal agama.
4	Warmin dan Kasri Baini	Tidak memaksa anak dalam hal agama, berbakti kepada orang tua, menjaga kerukunan dengan tetangga, musyawarah.
5	Miskal dan Suci	Menjaga ucapan, Musyawarah, menjaga hubungan antar keluarga, rukun dengan tetangga.

2. Analisis Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga

Lintas Agama

a. Memberi Kebebasan Dalam Memilih Agama.

Dalam kehidupan keluarga lintas agama, perbedaan keyakinan atau perbedaan agama akan menyebabkan dampak negatif. Permasalahan ini akan semakin terasa ketika pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai anak. Kedua orang tua biasanya akan mempengaruhi anaknya untuk mengikuti agama yang diyakininya. Oleh karena itu, besar kemungkinan anak akan menjadi sumber perselisihan antara suami istri. Padahal nilai-nilai agama sangatlah besar perannya terhadap perkembangan dan pembentukan anak.

Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber, salah satu strategi untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih agama

yang diyakini ketika sudah memasuki usia dewasa. Sedangkan pada saat masih berusia anak-anak maka agama yang dianut adalah agama yang diyakini oleh sang ibu.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 26 dijelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan agamanya yang dia yakini, dan Allah tidak memaksa bagi ummatnya untuk memeluk agama yang dibenarkan oleh Allah.

Selaras dengan hal tersebut, pemerintah memberikan kebijakan dan langkah dalam menjamin kebebasan beragama. Prinsip-prinsip dalam kebijakan kebebasan beragama tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa “negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁴⁰ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya.¹⁴¹ Kebebasan beragama juga terjamin dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal (13) yang menegaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”¹⁴²

Berdasarkan hal tersebut, negara tidak melakukan diskriminasi terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Negara pada dasarnya tidak mengatur aspek doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-masing agama. Negara hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama dan ekspresi keagamaan mereka.

Terbentuknya Undang-Undang 1945 yang melindungi dan menjamin kebebasan beragama merupakan suatu kebijakan yang rasional, bahwa negara menghargai pilihan agama yang dipilih masing-masing orang. Pluralisme yang ada di Indonesia terbukti sangat menghargai dan menghormati agama-agama yang sudah ada.

Bagi keluarga lintas agama, hal-hal yang berkaitan dengan agama sangatlah sensitif. Hal ini membuat perasaan mudah tersinggung

¹⁴⁰ Pasal 28 E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴¹ Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴² Pasal 13 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

antar anggota keluarga karena yang dilibatkan adalah persoalan keimanan. Akan tetapi menurut narasumber pertama dan kedua, dimana kedua pasangan suami istri tersebut berbeda agama tidak terjadi rasa tersinggung dalam hal keimanan. Justru kedua pasangan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk beribadah sesuai agama yang diyakininya.

Menurut Ahmad Nurcholish, permasalahan penentuan pilihan agama bagi anak dalam keluarga lintas agama tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Terdapat tahapan-tahapan yang mesti ditempuh. *Pertama*, dengan mendidiknya sejak dini tentang norma-norma atau ajaran moral yang bisa diambil dari berbagai agama. Sederhananya, anak harus diajari perilaku yang baik, tanpa mengatakan bahwa ini ajaran agama A atau B, yang harus dilakukan.¹⁴³ Sebaliknya, yang harus ditekankan oleh anak adalah bagaimana ia memahami setiap perilaku atau amal yang baik akan memperoleh balasan yang baik pula dari lingkungannya. Jika berbuat jelek atau jahat, akan memperoleh kejahatan pula.

Kedua, dalam menyekolahkan anak tidak perlu dimasukan ke sekolah-sekolah yang mengajarkan agama tertentu, termasuk sekolah keagamaan, seperti madrasah misalnya. Apalagi sekarang sudah banyak sekolah yang hanya mengajarkan budi pekerti atau moral dan etika sebagai pengganti pelajaran agama, sehingga anak tidak mengalami

¹⁴³ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku* (Yogyakarta:PT. Lkis Pelangi Aksara, 2004), 123.

kebingungan dalam memilih agama, tetapi mendapatkan ajaran-ajaran moral atau budi pekerti.

Ketiga, setelah anak-anak beranjak dewasa perlahan orang tua memberi pemahaman tentang pluralitas atau keragaman agama di dunia ini. Sehingga anak mengenal beragam agama yang semuanya mengajarkan kebaikan atau kemaslahatan. Tahap inilah yang nantinya membuat anak mulai bisa melakukan pilihan-pilihan terhadap agama apa yang akan diperlukannya. Jadi orang tua sama sekali tidak memberikan intervensi untuk memilih agama A atau B.

Yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan memberikan ajaran-ajaran dari agama manapun secara profesional dengan berbagai pendekatan. Tidak doktrinal, melainkan fungsional dan kemaslahatan yang lebih rasional. Tentu saja tahapan-tahapan diatas dengan memperhatikan kondisi perkembangan psikologis maupun intelektual anak-anak yang berkembang.¹⁴⁴

Sebaiknya orang tua memiliki kesepakatan sebelum memiliki anak dalam permasalahan pilihan agama anak. Orang tua tidak perlu mengintervensi terlalu jauh dalam menentukan agama anaknya. Sehingga anak mempunyai kebebasan menentukan agama yang dianut, mana yang lebih diyakini, Islam, Kristen, Hindu, Budha atau agama yang lainnya.

b. Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

¹⁴⁴ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku*, 123-125.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kedua-duanya juga mempunyai hak dan kewajiban bersama. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi indikator tercapainya kesuksesan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jika keduanya telah menyadari kewajiban masing-masing. Tentu hak-hak mereka pun akan terpenuhi, dan tercapailah keluarga yang di idamkan.¹⁴⁵ Sesuai dengan Q.S. Al-Baqoroh ayat 228.

.....وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Dalam mewujudkan dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, memahami hak dan kewajiban suami isteri sangat diperlukan. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota rumah tangga. Apabila salah seorang dari suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi keluarga akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi dan keharmonisan keluarga akan sulit tercapai.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kewajiban bersama antara suami isteri, yaitu

¹⁴⁵ Hasbiyallah, *Istri Sebagai Wanita Karir* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 55.

wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, mengasuh, memelihara anak-anaknya dengan baik yang meliputi pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan agama, dan wajib memelihara kehormatan.¹⁴⁶

c. Melaksanakan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan hak anak, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.¹⁴⁷ Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan.

Berbakti kepada orang tua merupakan suatu kewajiban bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua yaitu dengan menuruti perintahnya selama masih dalam ketaatan (tidak menyimpang dari ajaran agama), tidak menyia-nyiaakan keberadaanya, selalu mendoakannya, dan tetap melakukan kebaikan kepadanya.

Kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih tinggi dari pada amalan-amalan lainnya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah semua perbuatan kebaikan dan tindakan positif yang mewajahkan rasa

¹⁴⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011), 19.

¹⁴⁷ Pasal 77 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

hormat, patuh dan kebaikan kepada kedua orang tua di jalan kebenaran, tidak ada kepatuhan dan kebaktian di jalan haram atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) telah diperintahkan dalam Q.S. Luqman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

*"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tuamu, hanya kepada-Ku kembalimu."*¹⁴⁸

Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebuah keniscayaan, karena tanpa jasa, jerih payah, dan pengorbanan orang tua seorang manusia tidak mungkin terlahir ke bumi. Ikatan pertama setelah tauhid adalah ikatan keluarga. Oleh karena itu, penjelasan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua dikaitkan dengan penyembahan terhadap Allah dan peringatan dari syirik untuk memberitahukan pentingnya berbakti kepada orang tua di sisi Allah.

Pada hakekatnya seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tua menganut agama yang berbeda. Hal ini seperti yang dilakukan narasumber ketiga dan keempat di mana berbakti kepada orang tua tetap menjadi hal utama meskipun sang anak sudah berkeluarga. Jadi sudah merupakan kewajiban bagi seorang anak bahkan menantu untuk bersikap baik, patuh, dan berbakti pada kedua orang

¹⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 593-594.

tuanya atau mertuanya. Berbuat baik kepada orang tua tidak berarti harus meninggalkan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak tetap dipenuhi walaupun kepada orang tuanya harus didahulukan.¹⁴⁹

d. Musyawarah Dalam Menyelesaikan Masalah.

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah antara suami dan istri sangat perlu diterapkan. Mengingat hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Sikap senang musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.¹⁵⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”¹⁵¹

Berdasarkan penjelasan kelima narasumber, apabila terdapat masalah dalam keluarga maka solusi yang dipilih adalah menyelesaikan hal tersebut dengan cara musyawarah. Setiap masalah yang muncul

¹⁴⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Berbakti Kepada Orang tua* (Jakarta: Darul Qalam, 2005), 34

¹⁵⁰ Thoriq Fadli Zaelani, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)” (Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), <https://adoc.pub/queue/konsep-keluarga-sakinah-menurut-hamka-studi-atas-tafsir-al-a.html>.

¹⁵¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 708-709.

dalam keluarga diselesaikan dengan bersikap terbuka, berlapang dada, tidak menang sendiri. Dengan demikian musyawarah dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab di antara para anggota keluarga.

Kehidupan keluarga haruslah dilandasi prinsip musyawarah dan saling merelakan mulai sejak awal keluarga itu dibangun. Antara suami dan istri harus sama-sama rela untuk membangun rumah tangga dilandasi dengan prinsip musyawarah dari kedua belah pihak, terkait masa depan yang akan dijalani bersama. Dengan adanya prinsip musyawarah yang dijaga sejak awal mula membangun rumah tangga serta dilandasi kerelaan masing-masing, maka akan tercipta suasana harmonis, bahagia dan saling menerima.

Prinsip musyawarah tidak hanya diterapkan antara suami dan istri namun juga antara orang tua dan anak.¹⁵² Pentingnya musyawarah antara orang tua dan anak, supaya tercipta kerelaan dan kesepahaman, guna mewujudkan kebaikan bersama. Dengan begitu maka hubungan antara orang tua dan anak menjadi lebih harmonis disebabkan dengan adanya keterbukaan dalam setiap menghadapi masalah keluarga.

e. Mensyukuri Pemberian Tuhan.

Kebahagiaan keluarga bukan didapat dari kemewahan dan keberlimangan harta benda. Kebahagiaan tidak bisa diukur dan dikira dengan sesuatu yang berwujud barang nyata dan yang nampak saja.

Namun, sebagaimana sering diyakini bahwa kebahagiaan dapat diperoleh

¹⁵² Mohammad Luthfil Anshori, "Membangun Budaya Musyawarah dalam Keluarga" *Sanad Media*, 8 November 2021, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, <https://sanadmedia.com/post/membangun-budaya-musyawah-dalam-keluarga>.

dengan seberapa pandai dan pintar keluarga itu bisa selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterima dan dirasakan setiap saat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ibrahim ayat 7.

وَأَذِّنْ تَادَانَ رَبُّكُمْ لِيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدٌ

*“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka pasti adzab-ku sangat berat”*¹⁵³

Berdasarkan penjelasan para narasumber, pentingnya rasa menerima atas segala nikmat yang ada dan tidak terlalu banyak tuntutan hidup membuat keluarga tetap harmonis. Meskipun perekonomian keluarga pas-pasan, namun karena diimbangi rasa syukur dan sabar maka hal tersebut tidak menjadi hal yang perlu dipermasalahkan. Seperti keluarga narasumber pertama dimana sang suami sering sakit, tetapi karena diimbangi rasa sabar sehingga keharmonisan keluarga tetap berjalan seperti biasanya.

Setiap orang dan keluarga tentu memiliki cobaan dan ujian masing-masing, baik berupa kesenangan maupun kesulitan. Banyak orang mengira dan berpikir, bahwa cobaan dan ujian hanyalah berupa penderitaan dan kesusahan, padahal banyak orang dan keluarga yang justru tidak bisa dan rapuh untuk bertahan ketika mendapat cobaan berbagai kenikmatan.

Selanjutnya, selain adanya rasa bersyukur atas segala nikmat yang diterima dan berterima kasih kepada sesama hingga mendapatkan

¹⁵³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 354-355.

nikmat tersebut, kebahagiaan keluarga juga diraih dengan pandainya keluarga itu untuk bisa bersabar atas segala ujian dan cobaan. Bersabar tidak sekadar menerima apa adanya, tanpa mau berusaha untuk bangkit dan introspeksi diri atau muhasabah. Bersabar juga bukan berarti putus asa. Sabar artinya harus berupaya dan berusaha ke arah yang lebih baik. Terdapat ikhtiar di balik kesabaran, tidak pasrah begitu saja.¹⁵⁴

Apabila ujian berupa sakit, maka sabar akan diikuti dengan ikhtiar mencari obat dan kesembuhan. Apabila ujian itu berupa kesempitan dan kesulitan materi, maka sabar mesti diikuti dengan ikhtiar yakni giat bekerja. Bila ujian berupa belum mendapat pekerjaan, maka sabar adalah terus berupaya mencari atau menciptakan pekerjaan. Tidak onggang-onggang kaki atau malas tak ketulungan.

Demikianlah, bersyukur, berterima kasih dan bersabar adalah kunci menciptakan kebahagiaan keluarga. Semua perkara, baik kenikmatan maupun kesengsaraan, bisa membuat orang yang pandai bersyukur, berterima kasih dan bersabar pasti akan merasakan kebahagiaan. Sulit memang untuk berlaku yang demikian, hanya orang-orang yang pandai dan pintar bersyukur, berterima kasih serta bersabarlah yang bisa.

f. Menjaga Hubungan Dengan Keluarga Suami Atau Istri.

Pernikahan tidak hanya sebatas ikatan antara dua orang saja akan tetapi juga mengikatkan hubungan antar dua keluarga. Hubungan

¹⁵⁴Mahbub Fauzie, “Keluarga Bahagia Yang Pandai Bersyukur dan Berterima Kasih” *Lintas Gayo*, 15 Juni 2021, diakses 5 Oktober 2022, <https://lintasgayo.co/2021/06/15/keluarga-bahagia-yang-pandai-bersyukur-dan-berterima-kasih/>.

yang baik dengan mertua dan keluarga pasangan sangat penting karena tidak sedikit pernikahan yang akhirnya berakhir, sebab retaknya hubungan dengan mertua dan keluarga pasangan. Oleh karena itu, hubungan baik dengan mertua dan keluarga pasangan harus tetap dijaga supaya keutuhan rumah tangga dapat terjaga dan terciptalah keluarga yang harmonis.¹⁵⁵

Meskipun tidak ada dalil khusus kewajiban berbakti kepada mertua, tapi hendaknya menantu memperlakukan mertua sebagaimana kedua orang tuanya sendiri. Seorang anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baik padanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”¹⁵⁶

Hubungan yang baik antar anggota keluarga menjadi landasan untuk terwujudnya keluarga yang bahagia. Begitu pula hubungan dengan keluarga besar suami atau istri yang mempunyai peran penting untuk

¹⁵⁵ Ana Fauziyah, “Rahasia Hubungan Harmonis dengan Mertua dan Keluarga Pasangan,” *Liputan 6*, 1 Mei 2018, diakses 22 Oktober 2022, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3s494890/rahasia-hubungan-harmonis-dengan-mertua-dan-keluarga-pasangan>.

¹⁵⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 593-594.

keharmonisan keluarga.¹⁵⁷ Hal inilah yang di alami oleh para narasumber dengan keluarga pasangannya masing-masing. Meskipun berbeda agama, namun para narasumber tetap menjaga silaturahmi untuk mengeratkan hubungan keluarga, serta meluangkan waktu bersama-sama dengan penuh rasa kasih sayang dalam momen tertentu misalnya, pada saat hari raya idul fitri atau hari natal. Oleh karena itu, keharmonisan dalam keluarga para narasumber dapat terwujud.

Jalanan hubungan para narasumber terhadap kedua orang tua, mertua dan saudara-saudara baik dari pihak suami atau istri terjalin dengan baik. Ketika ada waktu luang maka mereka bersama-sama meluangkan waktu untuk berkumpul, makan bersama-sama, beraktivitas bersama-sama, dengan tujuan untuk merapatkan hubungan silaturahmi sesama mereka. Walaupun berbeda tempat tinggal, namun hal itu tidak menjadi masalah untuk meluangkan waktu untuk bersama. Bagi para narasumber, yang terpenting adalah senantiasa menjaga hubungan silaturrahim dengan keluarga besar baik dari pihak suami atau istri.

Menjalin hubungan harmonis dengan mertua dan keluarga besar pasangan memang membutuhkan waktu dan usaha. Perbedaan pandangan, pendidikan, dan juga kultur terkadang menjadi faktor yang dapat memicu konflik. Hal penting yang harus diutamakan adalah rasa menghormati. Bukan hanya bersikap sopan dan berbasa-basi dengan santun, rasa hormat berkaitan erat dengan cara menghargai perbedaan

¹⁵⁷Yuyun Santi, Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Menjaga Hubungan Yang Harmonis Antara Mertua Dan Menantu,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no. 3(2015): 468.

sikap, karakter, dan pandangan terhadap sesuatu. Mencoba untuk mendengarkan dan mengamati cara keluarga besar pasangan dalam melakukan hal-hal apapun. Dengan begitu, maka hubungan suami atau istri dengan keluarga besar pasangan akan menjadi baik.

Masalah dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar. Ketika menghadapi masalah dengan keluarga besar pasangan, jangan mengambil sikap defensif. Apalagi sampai harus memaksa suami atau istri untuk memilih antara pasangannya atau keluarganya. Namun, bernegosiasilah dengan pasangan mengenai hal tersebut. Perlu diingat bahwa kunci dari hubungan yang sehat dengan keluarga pasangan adalah rasa saling menghormati dan saling menghargai.

g. Menjaga Hubungan Dengan Tetangga.

Hidup rukun adalah suatu pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Dengan menerapkan hidup rukun, seseorang atau kelompok akan memiliki kualitas hubungan yang baik dan harmonis. Suasana yang tercipta dari pola hidup rukun tersebut akan menjadikan lingkungan lebih terasa tentram dan damai.

Saling bahu membahu, tolong menolong, menjauhi perselisihan, menjauhi pertikaian, dan menghormati perbedaan pendapat adalah kondisi yang tergambar dari kehidupan yang rukun.¹⁵⁸ Faktanya banyak manfaat hidup rukun yang bisa dirasakan oleh seseorang jika berhasil

¹⁵⁸ Arini Saadah, "7 Manfaat Hidup Rukun Dengan Tetangga Sesuai Syariat Islam", *Dream*, 14 Agustus 2020, diakses pada 5 oktober 2022, <https://www.dream.co.id/stories/7-manfaat-hidup-rukun-dengan-tetangga-sesuai-syariat-islam-200814i.html>

menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Dengan demikian, berbuat baik dengan tetangga sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

“Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.”¹⁵⁹

Secara tidak langsung, tetangga adalah teman hidup dalam lingkungan sosial. Ketika membutuhkan pertolongan, maka tetangga dapat menjadi orang pertama yang membantu seseorang. Oleh karena itu, tetangga adalah bagian dari keluarga dan penting menciptakan keluarga harmonis dengan tetangga.¹⁶⁰ Berbuat baik dengan cara bersikap ramah, berlaku sopan dan menyapa dengan hangat, dan bersikap toleransi terhadap perbedaan adalah beberapa cara untuk memperlakukan tetangga dengan baik.

Perbedaan sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat para narasumber baik perbedaan pendapat, latar belakang agama dan

¹⁵⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113-114.

¹⁶⁰ Ita Ira Handayani, “Komunikasi Antarpribadi Hidup Bertetangga Di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba,” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14116>.

suku. Para narasumber senantiasa menjaga kerukunan dengan tetangga. Hidup rukun bersama masyarakat membuat keluarga para narasumber menjadi tenang karena dapat hidup berdampingan dengan masyarakat yang bermacam-macam secara harmonis. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan tetangga membuat keluarga menjadi tenang, merasa aman dan dapat meningkatkan keharmonisan keluarga.

Menjalin hubungan yang baik dengan tetangga akan sangat bermanfaat dimana dalam masyarakat yang rukun akan terbentuk karakter saling tolong-menolong. Kerukunan akan menyadarkan masyarakat untuk lebih toleran terhadap perbedaan yang ada. Hidup rukun juga bisa bermanfaat lebih besar pada toleransi masyarakat bahkan dengan isu yang paling sensitif sekalipun, contohnya toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, dan budaya.¹⁶¹

¹⁶¹Ahmad, "Manfaat Hidup Rukun di Rumah, Sekolah dan Masyarakat" *Gramedia Blog*, 2021, diakses 15 Oktober 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-hidup-rukun/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan diatas tentang strategi mempertahankan keharmonisan keluarga lintas agama di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga lintas agama, antara lain: (1) Kesejahteraan jiwa meliputi adanya rasa saling mencintai, saling memahami, dan saling tolong-menolong serta rendahnya frekuensi pertengkaran dalam rumah tangga; (2) Toleransi beragama dalam lingkup keluarga dan masyarakat; (3) Komunikasi antar anggota keluarga; (4) Ekonomi.
2. Strategi yang digunakan untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama, antara lain: (1) Memberi kebebasan dalam memilih agama; (2) Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri; (3) Melaksanakan hak dan kewajiban orang tua dan anak; (4) Musyawarah; (5) Mensyukuri pemberian Tuhan; (6) Menjaga hubungan dengan keluarga suami atau istri; (7) Menjaga hubungan dengan tetangga.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai strategi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga lintas agama maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk para anggota keluarga lintas agama hendaklah senantiasa menjaga keharmonisan keluarga, baik dalam hal komunikasi, rasa cinta kasih, rasa toleransi beragama, memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dan menggunakan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Buktikan bahwa dengan cinta kasih dan strategi yang baik keluarga lintas agama tetap dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga.
2. Untuk para calon pelaku perkawinan beda agama hendaknya berpikir secara lebih matang sebelum melakukan perkawinan guna mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Terutama kepada orang islam, bahwa perlu diingat dalam hukum islam pernikahan beda agama itu dilarang. Meskipun dijumpai pasangan perkawinan beda agama yang hidup rukun dan dapat mempertahankan ikatan perkawinannya, namun keharmonisan (*sakinah*) dalam ajaran islam tidak hanya sebatas itu saja, karena tujuan utama pembentukan keluarga adalah menggapai ridho Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gunarsa, Singgih. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Gunawan,Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ismaya, Bambang. *Bimbingan & Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Media Yogyakarta, 2006.
- Kasiram, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Kustini. *Keluarga Harmonis Dalam Perpspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*. Jakarta:Puslibang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Milles, dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi 2019*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Yunus, Pomi Kartin. *Kecamatan Wagir Dalam Angka 2021* (Malang: BPS Kabupaten Malang, 2021).

B. Jurnal dan Artikel

Fauzi,Rif'an. "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV Dan V Di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri," *MODELING*, no. 2(2014): 79.

Hanindiya, dkk. "Studi Kasus Konflik Beragama Pada Anak Yang Berasal Dari Keluarga Beda Agama," *Candrajiwa*, no. 3(2013): 158.

Herawati, Tin dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi keluarga Di Indonesia," *Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, no. 3(2020): 214.

Jannah, Miftahul. "Konsep Keluarga Idaman Dan Islami," *Gender Equalit*, no. 2(2018): 90.

Kaharuddin, dan Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," *Sangaji*, no. 1(2020):73-75.

Lestari, Julita. "Pluralisme Agama Di Indonesia Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa," *Al-Adyan*, no. 1(2020):30.

Muslimah. "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD," *AT-TA'LIM*, no. 2(2019): 31.

Mustofa, Mabur Syah dan Muhammad Arif. "Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)," *FOKUS*, no. 1(2020):53

Nikmah, Barokatun dan Nurus Sa'adah. "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua," *Taujihah*, no. 2(2021):188.

Nurchahaya, dkk. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam*, no. 2(2018):142.

Putri, Novita Misika, Tantan Hermansah, dan Kiky Rizky. "Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarg Beda Agama Di Desa

Sendangmukyo Kabuoaten Kulon Progo Yogyakarta,”*Alamtara*, no. 2(2021): 103.

Rafi, Haninda dan Sri Budi Lestari. “Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Membangun Keharmonisan,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* no 1(2017): 2.

Rahmawati, Etika. “Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama,” *Al’Adl*, no. 2(2018): 157.

Rahmi, dkk. ”Pendidikan Anak di Era Disrupsi:Pernan Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam,” *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, no. 2(2019): 134.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah*, no. 33(2018): 82.

Saputra, Hasyim Edi Rianto dan Muhtar Tayib. “Pluralisme Agama: Studi Tentang Makna Dan Pola Komunikasi Antar Umat Islam, Hindu Dan Budha Di Pulau Lombok Kota Mataram,” *Komunike*, no. 1(2019):38.

W. Haninda Rafi dan Sri Budi Lestari, “Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Membangun Keharmonisan,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* no 1.(2017):2.

Wahid, Abdul dan M. Halilurrahman. “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban,” *CENDEKIA*, no. 1(2019): 106.

Wijayanti, Urip Tri dan Deybie Yanti Berdame. “Implementasi Delapan Fungsi Keluarga di Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Komunikasi*, no.1(2019): 17-18.

C. Skripsi/Thesis

Evendi, Irvan. “Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6401/2/>.

Falah, Nazilatul. “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3587/>.

Handayani, Ita Ira. “Komunikasi Antarpribadi Hidup Bertetangga Di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba,”

Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14116>.

Hazani, Irwan Azli Bin Mohd. “Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Sarawak Malaysia (Studi Kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri Sarawak)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17744/1/15210154>.

Indarwati, Yeni. “Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosi Siswa Kelas Xi SMA Negeri 1 Bergas Tahun Ajaran 2010/2011”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2011. <http://lib.unnes.ac.id/2704/1/3472>

Istikmaliya, Nuril. “Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)”, Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12178/1/16780031>.

Kiromi, Achmad Allam. “Toleransi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Keluarga Abdul Rokhim Di Waru)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. http://digilib.uinsby.ac.id/35509/3/Achmad%20Allam%20Kiromi_E02212015.

Utami, Diah Putri. “Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hami Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4778/>.

Zaelani, Thoriq Fadli. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017. <https://adoc.pub/queue/konsep-keluarga-sakinah-menurut-hamka-studi-atas-tafsir-al-a.html>.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Kompilasi Hukum Islam.

E. Website

“Kondisi Geografis Dan Iklim,” *Desa Sukodadi-Kecamatan Wagir*, 8 Desember 2021, diakses pada 14 April 2022, <https://desa-sukodadi.blogspot.com/p/profil.html>.

“Sejarah Desa Sukodadi,” *Desa Sukodadi-Kecamatan Wagir*, 8 Desember 2021, diakses pada 14 April 2022, <http://desa-sukodadi.malangkab.go.id/desa/sakip>.

Ahmad, “Manfaat Hidup Rukun di Rumah, Sekolah dan Masyarakat” *Gramedia Blog*, 2021, diakses 15 Oktober 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-hidup-rukun/>.

Amalia, Widya “Yuk Kenali Toleransi di Dusun Jamuran, Kampung Damai Tiga Agama,” *TIMES Malang*, 22 Oktober 2019, diakses 14 April 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/234896/yuk-kenali-toleransi-di-dusun-jamuran-kampung-damai-tiga-agama>.

Anshori, Mohammad Luthfi “Membangun Budaya Musyawarah dalam Keluarga” *Sanad Media*, 8 November 2021, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, <https://sanadmedia.com/post/membangun-budaya-musyawarah-dalam-keluarga>.

Fauzie, Mahbub “Keluarga Bahagia Yang Pandai Bersyukur dan Berterima Kasih” *Lintas Gayo*, 15 Juni 2021 Diakses 5 Oktober 2022, <https://lintasgayo.co/2021/06/15/keluarga-bahagia-yang-pandai-bersyukur-dan-berterima-kasih/>.

Riadi, Muchlisin “Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan),” *Kajian Pustaka*, 29 Juni 2020, diakses 6 September 2022, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga>.

Saadah, Arini “7 Manfaat Hidup Rukun Dengan Tetangga Sesuai Syariat Islam”, *Dream*, 14 Agustus 2020, diakses pada 5 oktober 2022, <https://www.dream.co.id/stories/7-manfaat-hidup-rukun-dengan-tetangga-sesuai-syariat-islam-200814i.ht>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian.



B. Dokumentasi Bersama Narasumber.



C. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Tanahselatan "K" SK BAK/PT. Capaian Nomor : 157/804/PT/04-X/003/2013 (di Arah Al-Syariah) (Syariah)
 Tanahselatan "K" SK BAK/PT. Nomor : 021/804/PT/04-X/001/2013 (Hukum Dasar Syariah)
 J. Gayamsari 50 Malang 65144 Telp. (0341) 553390, Faksimile (0341) 553395
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Catur Aji Satrio
 NIM/Jurusan : 18210106 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
 Judul Skripsi : Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama (Studi Kasus Di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

No	Hari /Tanggal	Topik konsultasi	Tanda tangan
1	Selasa, 8 Feb 2022	Konsultasi Judul	
2	Selasa, 15 Feb 2022	Konsultasi Proposal	
3	Selasa, 22 Feb 2022	Konsultasi Proposal	
4	Jum'at, 25 Feb 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 28 Mar 2022	Revisi Proposal Skripsi	
6	Senin, 4 Apr 2022	ACC Bab I-III	
7	Senin, 11 Apr 2022	Konsultasi Soalan Wawancara	
8	Rabu, 18 Mei 2022	Konsultasi Bab I-IV	
9	Selasa, 1 Nov 2022	ACC Bab I-IV	
10	Senin, 14 Nov 2022	ACC Bab I-V	

Malang, 14 November 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Catur Aji Satrio

NIM : 18210106

Alamat: Desa Sudagaran RT 05/RW
03, Kecamatan Banyumas,
Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah

TTL : Banyumas, 30 April 2000

No Hp : 081391142217

Email : caturajisatrio@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Aisyiyah Sudagaran | 2005-2006 |
| 2. SDN 2 Sudagaran | 2006-2012 |
| 3. SMP Negeri 1 Banyumas | 2012-2015 |
| 4. MAN 1 Banyumas | 2015-2018 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2018-2022 |

Pendidikan Non Formal

- | | |
|--|---------------|
| 1. PP. Darussalam, Dukuh Waluh, Purwokerto | 2015-2018 |
| 2. PP. Sabilurrosyad, Gasek, Malang | 2019-Sekarang |